



PUTUSAN

Nomor 184/Pdt.G/2018/PA.Sgm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sungguminasa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai talak yang diajukan oleh:

Pemohon, jenis kelamin laki-laki, tempat tanggal lahir, Pinrang, 8 Oktober 1978, umur 40 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Pinrang, Kewarganegaraan Indonesia, yang dalam perkara ini memilih domisili di kantor kuasanya, dalam hal ini memberi kuasa kepada **#Nama kuasa hukum** Advokat/Konsultan Hukum pada kantor "Advokat – Legal Consultants beralamat di Kota Makassar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 19 Februari 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungguminasa Nomor: 23/SK/II/2018/PA.Sgm tertanggal 22 Februari 2018, sebagai **Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi**.

m e l a w a n

Tergugat, Jenis kelamin perempuan, tempat tanggal Lahir 16 Juni 1987, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, beralamat di Kabupaten Gowa, selanjutnya memberi kuasa kepada **#Nama kuasa**, pekerjaan Advokat pada kantor Advokat dan Konsultan Hukum beralamat di Kota Makassar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 14 Maret 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungguminasa Nomor: 23/SK/III/2018/PA.Sgm tertanggal 15 Maret 2018, sebagai **Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi**.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan memeriksa berkas perkara.

Telah mendengar keterangan para pihak dan memeriksa alat bukti yang diajukan oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi.



DUDUK PERKARA

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 20 Februari 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungguminasa pada tanggal 20 Februari 2018 dengan register perkara Nomor 184/Pdt.G/2018/PA.Sgm telah mengajukan permohonan dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 22 Desember 2008 bertepatan tanggal 24 Dzulhijjah 1429 H, dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa, berdasarkan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: 1020/58/XII/2008 tertanggal 14 Pebruari 2018.
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di Kabupaten Gowa, kemudian pindah di Pinrang selama 9 tahun 5 bulan dan selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah rukun dan baik sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak masing-masing bernama:
 - 1) #Nama anak pertama lahir di Makassar, tanggal 2 Januari 2010.
 - 2) #Nama anak kedua lahir di Pinrang, tanggal 6 Januari 2011.
 - 3) #Nama anak ketiga lahir di Pinrang, tahun 2013.
 - 4) #Nama anak keempat lahir di Pinrang, tahun 2015.keempat anak tersebut sekarang dalam asuhan Termohon.
3. Bahwa pada mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun namun sejak tahun 2013 sekitar kurang lebih 6 (enam) bulan ketenteraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah mulai goyah, yaitu antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran bahkan pernah pisah ranjang namun rujuk kembali yang penyebabnya antara lain:
 - a. Termohon memiliki pria idaman lain (PIL), bahkan apabila Pemohon ke Mamuju membawa beras, Termohon sering menerima tamu pria pada malam hari yang bukan muhrimnya.
 - b. Termohon sudah tidak menghargai lagi Pemohon sebagai kepala rumah tangga.
4. Bahwa perselisihan dan pertengkaran itu berkelanjutan terus menerus sehingga akhirnya sejak bulan Januari tahun 2017 hingga sekarang selama

Hal. 2 dari 64 Putusan No. 184/Pdt.G/2018/PA.Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kurang lebih 1 (satu) tahun Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal/berpisah ranjang karena Termohon telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dan membawa keempat anaknya dan tinggal di alamat Termohon sekarang, yang mana dalam pisah rumah tersebut saat ini Pemohon bertempat tinggal di kediaman orang tuanya di Pinrang dan selama itu tidak ada hubungan lagi.

5. Bahwa adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus tersebut mengakibatkan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak ada kebahagiaan lahir dan batin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga.

6. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha untuk mendamaikan Pemohon dengan Termohon namun tidak berhasil.

7. Bahwa atas dasar uraian di atas permohonan Pemohon telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974. Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 pasal 19 jo. Kompilasi Hukum Islam pasal 116.

8. Bahwa anak-anak Pemohon dan Termohon selama ini tinggal bersama Termohon, karena itu untuk kepentingan anak-anak itu sendiri dan rasa kasih sayang Pemohon terhadap mereka maka Pemohon mohon agar anak-anak tersebut ditetapkan dalam pengasuhan dan pemeliharaan Pemohon.

Berdasarkan dalil-dalil di atas Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sungguminasa atau majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini selanjutnya menjatuhkan Putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primair

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Memberikan ijin kepada Pemohon Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon Tergugat, di hadapan sidang Pengadilan Agama Sungguminasa.

3. Menetapkan anak yang bernama:

- 1) #Nama anak pertama lahir di Makassar, tanggal 2 Januari 2010.
- 2) #Nama anak kedua lahir di Pinrang, tanggal 6 Januari 2011.
- 3) #Nama anak ketiga lahir di Pinrang, tahun 2013.
- 4) #Nama anak keempat lahir di Pinrang, tahun 2015.

Di bawah pengasuhan Pemohon.

4. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Subsidiar

Hal. 3 dari 64 Putusan No. 184/Pdt.G/2018/PA.Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon datang menghadap sendiri di persidangan, kecuali pada persidangan tanggal 28 Juni 2018 Termohon tidak hadir di persidangan.

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon dan Termohon agar berdamai dan rukun kembali, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil.

Bahwa untuk upaya perdamaian antara Pemohon dan Termohon, Majelis Hakim telah berusaha memberi kesempatan kepada Pemohon dan Termohon untuk menempuh perdamaian melalui jalan mediasi dengan menunjuk seorang mediator dari Hakim Pengadilan Agama Sungguminasa (Maryam Fadhilah Hamdan, S.HI.) akan tetapi usaha Hakim Mediator tersebut tidak berhasil, sebagaimana laporan hasil mediasi tertanggal 29 Maret 2018.

Bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon dalam persidangan yang dinyatakan tertutup untuk umum, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada Termohon untuk mengajukan jawaban, kesempatan tersebut dimanfaatkan oleh Termohon dengan mengajukan jawaban secara tertulis tertanggal 26 April 2018 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Termohon menyatakan secara tegas menolak seluruh dalil-dalil Pemohon terkecuali yang diakui kebenarannya dalam jawaban ini.
2. Bahwa dalil permohonan Pemohon yang pada pokoknya menyatakan bahwa Termohon melakukan perselingkuhan dan Termohon tidak menghargai Pemohon adalah dalil yang sangat tendensius dan mengada-mengada serta suatu pemutarbalikan fakta, oleh karena Termohon selama ini telah menjalankan kewajibannya dengan baik sebagai seroang istri dan sebagai seorang ibu untuk keempat anaknya.
Bahwa Pemohonlah yang selama ini melakukan perselingkuhan dengan wanita lain bahkan Termohon sempat memergoki Pemohon sedang bermesraan dengan wanita lain serta Pemohon secara terang-terangan mengakui kepada Termohon bahwa Pemohon sudah tidak mencintai dan tidak nyaman lagi dengan Termohon karena Pemohon mencintai wanita lain.

Hal. 4 dari 64 Putusan No. 184/Pdt.G/2018/PA.Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Oleh karena Termohon sudah tidak tahan dengan perlakuan Pemohon akhirnya awal bulan Januari 2017, Termohon membawa 4 (*empat*) orang anaknya yang masih *mumayyiz* pergi meninggalkan kediaman bersama dan Termohon pulang ke rumah orang tua sendiri dengan alamat sebagaimana tersebut di atas karena Termohon sudah tidak tahan dengan sikap Pemohon dan berpisah tempat tinggal sampai sekarang.
4. Bahwa selama berpisah tempat tinggal, antara Pemohon dan Termohon sudah tidak terjalin komunikasi.
5. Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Pemohon tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada Termohon dan keempat anaknya yang tinggal bersama Termohon.
6. Bahwa dalil permohonan Pemohon yang pada pokoknya menyatakan ingin hak asuh atas keempat anaknya jatuh ketangan Pemohon, Termohon mohon kepada Majelis Hakim untuk ditolak oleh karena Pemohon sebagai seorang ayah seharusnya memberikan contoh yang baik kepada anak-anaknya namun sebaliknya Pemohon selalu memberikan teladan yang buruk, dimana Pemohon sering jalan bersama wanita selingkuhannya, belum lagi Pemohon waktunya lebih banyak diluangkan untuk mengurus usaha bengkel Pemohon. Sedangkan keempat anak Termohon dan Pemohon semuanya masih *mumayyiz* yang masih sangat membutuhkan belaian kasih sayang dari ibu kandungnya sendiri.
7. Bahwa keadaan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah sangat sulit untuk dipertahankan lagi, serta masing-masing pihak sangat menginginkan perceraian, Oleh karenanya itu Termohon memohon agar kiranya Majelis Hakim dapat mengabulkan gugatan Pemohon khususnya mengenai cerai talak terhadap Termohon dan menolak selain dan selebihnya.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Termohon memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon terkait cerai talak terhadap Termohon dan menolak selain dan selebihnya.
2. Menghukum Pemohon untuk membayar seluruh biaya yang timbul karena perkara ini.

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon agar perkara ini diputuskan menurut hukum seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Hal. 5 dari 64 Putusan No. 184/Pdt.G/2018/PA.Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, terhadap jawaban Termohon tersebut, Pemohon telah mengajukan replik secara tertulis tertanggal 3 Mei 2018 sebagaimana termaktub dalam Berita Acara Sidang.

Bahwa, terhadap replik Pemohon, Termohon telah mengajukan duplik secara tertulis tertanggal 17 Mei 2018 sebagaimana termaktub dalam Berita Acara Sidang.

Bahwa, selanjutnya Majelis Hakim memberikan kesempatan secara berimbang kepada kedua belah pihak untuk mengajukan alat bukti, kesempatan pertama dimanfaatkan oleh Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, dengan mengajukan alat bukti sebagai berikut:

A. Bukti Surat

- Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa Nomor: 1020/58/XII/2008 tertanggal 14 Pebruari 2018, bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya oleh Hakim Ketua diberikan kode P.K.

Bahwa, atas bukti surat yang diajukan oleh Pemohon, Termohon membenarkan bukti tersebut.

B. Bukti Saksi

Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, masing-masing bernama: #Nama saksi dan #Nama saksi, di bawah sumpah telah memberikan keterangan secara terpisah, sebagai berikut:

Saksi 1 Pemohon, **#Nama saksi**, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kabupaten Pinrang:

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon sebagai suami istri karena saksi adalah ibu kandung Pemohon.
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di , Kabupaten Gowa lalu pindah ke rumah saksi di Kabupaten Pinrang, dan keduanya telah dikaruniai empat orang anak yang bernama #Nama anak pertama yang lahir pada tanggal 2 Januari 2010, #Nama anak kedua yang lahir pada tanggal 8 Januari 2011, #Nama anak ketiga yang lahir pada tahun 2013, dan #Nama anak keempat yang lahir pada tahun 2015, dan keempat anak tersebut dipelihara oleh Termohon.

Hal. 6 dari 64 Putusan No. 184/Pdt.G/2018/PA.Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Pemohon dan Termohon hidup rukun, ketika ada anak dua orang Pemohon dan Termohon sempat berpisah tempat tinggal namun keduanya dapat kembali rukun, namun sejak 2 Januari 2017 mulai lagi terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon memiliki pria idaman lain karena Termohon pernah menerima tamu laki-laki di rumah saksi bahkan di dalam kamar Termohon.
- Bahwa saksi tahu Termohon pernah menerima tamu laki-laki dalam kamar Termohon karena saksi melihat langsung dan juga diceritakan anak Pemohon dan Termohon, fostur laki-laki yang menemani Termohon agak kecil bentuk badannya.
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar pertengkaran Pemohon dan Termohon sewaktu bersama di rumah saksi, bahkan Termohon menunjuk kepada Pemohon kalau Termohon minta uang.
- Bahwa Termohon tidak mempunyai usaha karena tidak ada modal, saksi sendiri yang memberi usaha pakaian jadi.
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2017 karena Termohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dengan membawa keempat anaknya dan tiga unit mobil, bahkan suami saksi melihat Termohon membawa uang umrah.
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal Pemohon dan Termohon sudah tidak berkomunikasi dan tidak saling mempedulikan lagi.
- Bahwa Termohon tidak mau mempertemukan Pemohon dengan keempat anaknya.
- Bahwa Termohon mempunyai saudara laki-laki (kakak) dan pekerjaannya adalah anggota polisi dan orang tua Termohon juga bekerja di Polda.
- Bahwa kakak Termohon jarang datang ke rumah saksi.
- Bahwa Termohon sekarang bekerja sebagai penjual nasi kuning.
- Bahwa saksi telah menasehati Pemohon agar kembali rukun dengan Termohon, namun tidak berhasil.

Saksi 2 Pemohon, **#Nama saksi**, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Jalan Lasinrang Kelurahan Tammassarange, Kecamatan Paleteang, Kabupaten Pinrang:

Hal. 7 dari 64 Putusan No. 184/Pdt.G/2018/PA.Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon sebagai suami istri karena saksi adalah sepupu satu kali Pemohon.
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di , Kabupaten Gowa dan terakhir keduanya tinggal di rumah orang tua Pemohon di Kabupaten Pinrang, dan keduanya telah dikaruniai empat orang anak yang bernama #Nama anak pertama yang lahir pada tanggal 2 Januari 2010, #Nama anak kedua yang lahir pada tanggal 8 Januari 2011, #Nama anak ketiga yang lahir pada tahun 2013, dan #Nama anak keempat yang lahir pada tahun 2015, dan keempat anak tersebut dipelihara oleh Termohon.
- Bahwa awalnya Pemohon dan Termohon hidup rukun, ketika ada anak dua orang Pemohon dan Termohon sempat berpisah tempat tinggal namun keduanya dapat kembali rukun, namun bulan Januari 2017 mulai lagi terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan sejak Pemohon dan Termohon dikaruniai empat orang anak Termohon memiliki pria idaman lain dan Termohon tidak menghargai lagi Pemohon sebagai kepala rumah tangga.
- Bahwa saksi pernah melihat pria idaman lain Termohon masuk ke ruang tamu rumah orang tua Pemohon di Pinrang, saat itu Termohon tahu Pemohon sedang di Mamuju karena Pemohon sering ke Mamuju untuk menjual beras, bahkan ketika Termohon mengajak saksi untuk mendatangi Pemohon di Mamuju Termohon bersama pria tersebut naik mobil Rush dan duduk berdampingan di kursi depan mobil tersebut, keduanya kelihatan mesra sekali seperti suami istri bukan seperti teman bisnis, bahkan saksi lihat terkadang saling tekan paha dengan pria tersebut pada saat istirahat, namun saksi tidak mengetahui nama pria tersebut, dan sewaktu singgah di Barru saksi selaku ipar Termohon diajak Termohon untuk menjadi suami Termohon dan menurut saksi hal tersebut sangat tidak etis.
- Bahwa Pemohon dan Termohon sering bertengkar bahkan Termohon sering memukul Pemohon, dan ketika di Mamuju Termohon sempat mau memukul Pemohon.
- Bahwa Termohon sering meminta uang kepada Pemohon dan kalau diberi Termohon selalu mengatakan uang tersebut tidak cukup.
- Bahwa Pemohon tidak ada menjalin hubungan asmara dengan perempuan lain.

Hal. 8 dari 64 Putusan No. 184/Pdt.G/2018/PA.Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2017 karena Termohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dengan membawa keempat anaknya dan semua mobil milik Pemohon dan Termohon.
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal Pemohon dan Termohon sudah tidak berkomunikasi.
- Bahwa saksi telah menasehati Pemohon agar kembali rukun dengan Termohon, namun tidak berhasil.

Bahwa Pemohon menyatakan mencukupkan alat bukti yang diajukan dan tidak mengajukan suatu apapun lagi.

Bahwa, selanjutnya Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada Termohon untuk mengajukan alat bukti, dan Termohon mengajukan 2 (dua) orang saksi, masing-masing bernama: #Nama saksi. dan #Nama saksi, di bawah sumpah telah memberikan keterangan secara terpisah, sebagai berikut:

Saksi 1 Termohon, **#Nama saksi.**, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan honorer imigrasi, tempat kediaman di Jalan Manuruki Raya Kelurahan Manuruki, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar:

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon sebagai suami istri karena saksi adalah adik kandung Termohon.
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon pernah tinggal di Pinrang kemudian Termohon pindah ke Makassar, dan keduanya telah dikaruniai empat orang anak yang bernama #Nama anak pertama yang lahir pada tanggal 2 Januari 2010, #Nama anak kedua yang lahir pada tanggal 8 Januari 2011, #Nama anak ketiga yang lahir pada tanggal 28 Maret 2013, dan #Nama anak keempat yang lahir pada tanggal 4 Desember 2015, dan keempat anak tersebut dalam pengasuhan Termohon.
- Bahwa awalnya Pemohon dan Termohon hidup rukun, namun kemudian terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Pemohon kedapatan menjalin hubungan asmara dengan perempuan lain.
- Bahwa saksi tidak melihat wanita selingkuhan Pemohon, saksi tahu dari informasi kakak Termohon yang bekerja sebagai polisi, dan menurut informasi kakak Termohon sempat introgasi Pemohon dan selingkuhannya.

Hal. 9 dari 64 Putusan No. 184/Pdt.G/2018/PA.Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon.
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2017 karena Termohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama karena diusir Pemohon.
- Bahwa saksi tahu Termohon diusir oleh Pemohon dari cerita Termohon.
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal Termohon sendiri yang mencari nafkah karena Pemohon tidak lagi memberi nafkah kepada Termohon dan keempat anaknya.
- Bahwa pekerjaan Termohon sekarang sebagai penjual nasi kuning, Termohon menjual nasi kuning sejak jam 20.00 sampai pagi, Termohon menjual nasi sampai 6 tempat nasi ukuran jumbo, terkadang nasinya habis dan terkadang tidak habis.
- Bahwa Termohon menjual nasi kuning dibantu seorang laki-laki yang bukan keluarga, tugasnya sebagai supir mengantar untuk menjual nasi kuning, laki-laki tersebut tinggal di rumah Termohon namun beda kamar, Termohon tinggal di kamar lantai satu sedangkan laki-laki tersebut tinggal di lantai dua.
- Bahwa anak-anak Pemohon dan Termohon pernah ingin menemui Pemohon namun dilarang Termohon.
- Bahwa saksi telah menasehati Pemohon agar kembali rukun dengan Termohon, namun tidak berhasil.

Saksi 2 Termohon, **#Nama saksi**, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Jalan Manuruki Raya Kelurahan Manuruki, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar:

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon sebagai suami istri karena saksi adalah kakak ipar Termohon.
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di , Kabupaten Gowa lalu pindah ke rumah orang tua Pemohon di Kabupaten Pinrang, dan keduanya telah dikaruniai empat orang anak yang bernama #Nama anak pertama yang lahir pada tanggal 2 Januari 2010, #Nama anak kedua yang lahir pada tanggal 8 Januari 2011, #Nama anak ketiga yang lahir pada tanggal

Hal. 10 dari 64 Putusan No. 184/Pdt.G/2018/PA.Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28 Maret 2013, dan #Nama anak keempat yang lahir pada tanggal 4 Desember 2015, dan keempat anak tersebut dalam pengasuhan Termohon.

- Bahwa awalnya Pemohon dan Termohon hidup rukun, namun kemudian terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Pemohon diketahui menjalin hubungan asmara dengan perempuan lain.
- Bahwa saksi tidak melihat langsung peristiwa tersebut, saksi tahu dari informasi kakak Termohon yang bekerja sebagai polisi yang sempat mengintrogasi Pemohon.
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2017 karena Termohon pergi meninggalkan Pemohon.
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal Termohon sendiri yang mencari nafkah dengan menjual nasi kuning yang berlokasi di Jalan Hertasning dari jam 20.00 sampai pagi.
- Bahwa saksi telah menasehati Pemohon agar kembali rukun dengan Termohon, namun tidak berhasil.

Bahwa Termohon menyatakan mencukupkan alat bukti yang diajukan dan tidak mengajukan suatu apapun lagi.

Bahwa Pemohon menyampaikan kesimpulan secara tertulis sebagaimana termaktub dalam Berita Acara Sidang.

Bahwa Termohon menyampaikan kesimpulan secara tertulis sebagaimana termaktub dalam Berita Acara Sidang.

Bahwa, Pemohon dan Termohon selanjutnya mohon putusan.

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

Dalam Rekonvensi

Bahwa dalam rekonvensi Termohon disebut Penggugat Rekonvensi sedangkan Pemohon disebut Tergugat Rekonvensi.

Bahwa selain mengajukan jawaban dalam konvensi, Penggugat Rekonvensi juga mengajukan gugatan Rekonvensi secara tertulis tertanggal 26 April 2018 yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 11 dari 64 Putusan No. 184/Pdt.G/2018/PA.Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa dalam rekonsensi ini pihak yang semula berkedudukan sebagai Pemohon sekarang berkedudukan sebagai Tergugat Rekonsensi/Pemohon Konvensi, sedangkan pihak yang semula berkedudukan sebagai Termohon sekarang disebut sebagai Penggugat rekonsensi/Termohon Konvensi.
2. Bahwa hal ihwal sebagaimana yang diterangkan dalam Konvensi yang ada kaitannya dengan hal-hal dalam rekonsensi dianggap sebagai termuat dan merupakan bagian yang tak terpisahkan.
3. Bahwa selama Penggugat rekonsensi berumah tangga dengan Tergugat rekonsensi telah dikaruniai 4 (*empat*) orang anak masing-masing bernama :
 - #Nama anak pertama , lahir di Makassar pada tanggal 2 Januari 2010.
 - #Nama anak kedua , lahir di Pinrang pada tanggal 6 Januari 2011.
 - #Nama anak ketiga, lahir di Pinrang pada tahun 2013.
 - #Nama anak keempat, lahir di Pinrang pada Tahun 2015.
4. Bahwa oleh karena keempat anak Penggugat rekonsensi dengan Tergugat rekonsensi semuanya masih di bawah umur atau belum dewasa masih *mumayyiz*, dan sangat membutuhkan belaian kasih sayang dan penuh perhatian, sedangkan Tergugat rekonsensi sangat sibuk mengurus usahanya, maka dengan ini Penggugat rekonsensi mohon agar Pengadilan berkenan memutuskan agar anak tersebut ditetapkan dalam asuhan pemeliharaan Penggugat rekonsensi.
5. Bahwa selain itu, untuk menjamin kehidupan dan masa depan yang layak bagi anak tersebut, serta sesuai dengan ketentuan pasal 41 huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *Juncto* Pasal 149 huruf d Kompilasi Hukum Islam, kepada Tergugat rekonsensi harus dibebani biaya hadhanah untuk keempat anak Penggugat rekonsensi dan Tergugat rekonsensi tersebut, yang masing-masing anak setiap bulannya sebesar Rp 10.000.000,00 (*sepuluh juta rupiah*) dengan kenaikan 10 % (*sepuluh persen*) setiap tahunnya dan harus dibayar secara tunai kepada Penggugat rekonsensi setiap bulannya tanpa syarat, terhitung sejak Putusan ini diucapkan sampai anak tersebut berusia 21 tahun.
6. Bahwa Tergugat rekonsensi adalah seorang Pengusaha bengkel, dimana Tergugat rekonsensi mempunyai penghasilan kurang lebih Rp 50.000.000 (*lima puluh juta rupiah*) setiap bulannya.
7. Bahwa mengenai akibat hukum karena cerai talak, Penggugat rekonsensi menuntut *mut'ah* berupa uang tunai sebesar Rp 100.000.000,- (*seratus juta rupiah*), nafkah *iddah* sebesar Rp 75.000.000,- (*tujuh puluh lima juta rupiah*).

Hal. 12 dari 64 Putusan No. 184/Pdt.G/2018/PA.Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa sejak Januari tahun 2017 Tergugat rekonsensi tidak pernah lagi memberikan nafkah/biaya hidup kepada Penggugat rekonsensi dan anaknya oleh karena ini amatlah adil sekiranya Penggugat rekonsensi menuntut nafkah lampau sebesar Rp 250.000.000 (*dua ratus lima puluh juta rupiah*) yang harus dibayarkan oleh Tergugat rekonsensi secara kontan/tunai sejak putusan ini diucapkan.

9. Bahwa Penggugat rekonsensi sangat khawatir, jangan sampai Tergugat rekonsensi membangkang atau menghambat pembayaran sesuai Putusan Pengadilan kepada Penggugat rekonsensi meskipun sudah ada putusan yang berkekuatan hukum tetap (*in cracht*) maka atas pembangkangannya dapat dikenakan uang paksa (*dwangsom*) kepada Tergugat rekonsensi sebesar Rp 1.500.000,00 (*terbilang satu juta lima ratus ribu rupiah*) secara tunai dan sekaligus untuk tiap-tiap 1 x 24 jam keterlambatan memenuhi isi keputusan ini dengan baik, terhitung sejak putusan ini diucapkan.

10. Bahwa oleh karena itu gugatan ini berdasarkan alasan-alasan yang benar dan tepat serta dikuatkan bukti-bukti yang cukup untuk itu serta tidak terbantahkan, maka terhadap perkara ini kiranya dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada Banding atau Kasasi (*Uitvoerbaar bij voorraad*)

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat Rekonsensi memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonsensi seluruhnya.
2. Menyatakan, bahwa anak Penggugat Rekonsensi dan Tergugat Rekonsensi yang masih di bawah umur atau belum dewasa (*mumayyiz*), yaitu #Nama anak pertama, #Nama anak kedua, #Nama anak ketiga, #Nama anak keempat, berada dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat rekonsensi.
3. Menghukum Tergugat rekonsensi untuk membayarkan biaya hadhanah untuk keempat anak secara tunai tanpa syarat sebesar Rp 10.000.000,00 (*sepuluh juta rupiah*) untuk masing-masing anak setiap bulannya dengan kenaikan 10 persen (*sepuluh persen*) setiap tahunnya terhitung sejak putusan ini diucapkan sampai anak tersebut berusia 21 tahun.
4. Menghukum Tergugat Rekonsensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonsensi.
 - o Mut'ah sebesar Rp 100.000.000,- (*seratus juta rupiah*).
 - o Nafkah iddah Rp 75.000.000,- (*tujuh puluh lima juta rupiah*).

Hal. 13 dari 64 Putusan No. 184/Pdt.G/2018/PA.Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oNafkah lampau Rp 250.000.000,- (*dua ratus lima puluh juta Rupiah*)

Yang harus dibayarkan secara kontan/tunai setelah putusan ini diucapkan.

5. Menghukum Tergugat rekonsensi untuk membayar uang paksa kepada Penggugat rekonsensi sebesar Rp 1.500.000,00 (*satu juta lima ratus ribu rupiah*) secara tunai dan sekaligus untuk tiap-tiap 1 x 24 jam keterlambatan memenuhi isi keputusan ini dengan baik, terhitung sejak putusan ini diucapkan.
6. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu, meskipun ada banding, kasasi maupun upaya hukum lainnya.
7. Membebaskan biaya perkara kepada Tergugat rekonsensi.

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon agar perkara ini diputuskan menurut hukum seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa, terhadap gugatan Penggugat Rekonsensi tersebut, Tergugat Rekonsensi telah mengajukan jawaban dalam rekonsensi secara tertulis tertanggal 3 Mei 2018 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa benar dalil pada point 3, Termohon Konvensi/Penggugat Rekonsensi telah dikaruniai 4 (empat) orang anak dengan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonsensi yang masing-masing namanya tersebut di bawah ini:
 - 1) #Nama anak pertama lahir di Makassar, tanggal 2 Januari 2010.
 - 2) #Nama anak kedua lahir di Pinrang, tanggal 6 Januari 2011.
 - 3) #Nama anak ketigalahir di Pinrang, tahun 2013.
 - 4) #Nama anak keempatlahir di Pinrang, tahun 2015.
2. Menolak hak asuh anak kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonsensi, mengingat Termohon Konvensi/Penggugat Rekonsensi tidak dengan ikhlas mengurus anak dan sering memukuli anak-anaknya. Dan apabila Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonsensi tidak mendapatkan hak asuh anak, maka Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonsensi memohon kepada yang mulia Majelis Hakim, agar diberikan hak yang seadil-adilnya dalam hal pengasuhan anak.
3. Menolak nafkah hadhanah sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan kenaikan 10 % (sepuluh persen) setiap tahunnya dan harus dibayar secara tunai kepada Penggugat Rekonsensi setiap bulannya tanpa syarat, terhitung putusan ini diucapkan sampai anak tersebut berusia 21 tahun, jika hak asuh anak diberikan

Hal. 14 dari 64 Putusan No. 184/Pdt.G/2018/PA.Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi mengingat kemampuan ekonomi Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang hanya memiliki penghasilan sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) per bulan tidak memungkinkan untuk memberikan uang sebesar itu, di samping itu Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi memiliki juga beban pembayaran angsuran pinjaman modal usaha sebesar Rp 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) pada Kantor BRI Cabang Pinrang dan Bank Syariah Cabang Pinrang. Namun demikian, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi akan tetap bertanggung jawab atas segala kebutuhan keempat orang anak-anaknya.

4. Bahwa tidak benar dalil Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi seperti yang diuraikan pada jawaban Termohon pada poin 6 halaman 4, di mana menurut Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi penghasilan usaha bengkel Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi setiap bulannya menghasilkan Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), karena sebelum Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi pergi meninggalkan rumah bersama, Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi dengan itikad tidak baiknya merusak Kilo Meter PLN bengkel tersebut dan mengambil jualan *spare part* motor dan 3 (tiga) lemari yang ada pada bengkel tersebut agar Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak dapat lagi memungsikan bengkelnya sehingga Pemohon tidak dapat menghasilkan uang.

Demikian halnya dengan usaha jualan pakaian jadi sebagaimana yang didalilkan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi adalah tidak benar, karena usaha jualan pakaian jadi tersebut penjualannya hanya di teras rumah orang tua Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang hanya digantung menggunakan hanger, dan jualan pakaian tersebut telah lama diambil alih oleh orang tua Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi, karena Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dililit pinjaman kredit yang jumlahnya sangat besar di Bank Rakyat Indonesia (BRI) Cabang Pinrang dan Bank Syariah Cabang Pinrang.

Sangatlah mengada-ada apa yang disampaikan oleh Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi, karena bagaimana bisa mendapatkan penghasilan sebanyak itu setiap bulannya sedangkan modal usaha melalui

Hal. 15 dari 64 Putusan No. 184/Pdt.G/2018/PA.Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pinjaman kredit melalui Bank Rakyat Indonesia (BRI) sebesar Rp 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah), *spare part* motor yang di bengkel termasuk 3 lemari tempat barang jualan telah diambil oleh Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi, jadi tidaklah masuk di akal kalau penghasilannya mencapai Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah), yang benar bengkel tersebut baru dalam tahap perintisan kembali yang penghasilannya hanya sekitar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulannya.

5. Menolak uang mut'ah yang diajukan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah), dengan landasan bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak memiliki apa-apa lagi karena selain harta bersama dan surat-surat berharga milik bersama seperti yang tercantum pada jawaban dalam konvensi Pemohon pada halaman 2 poin 3 huruf a sampai dengan huruf p kesemuanya telah lama dikuasai oleh Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi, selain itu Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi hanya memiliki penghasilan sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) perbulannya serta mengingat uang mut'ah adalah kenang-kenangan yang sifatnya tidak wajib (sunnat) sebagaimana Pasal 159 Kompilasi Hukum Islam.

6. Menolak nafkah iddah sebesar Rp 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) dengan alasan bahwa sesuai dengan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam, maka Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak berhak mendapatkan nafkah iddah karena meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa sepengetahuan dan seizin Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi (nusyuz). Hal ini sejalan dengan pandangan ulama Hanafiyah yang menyatakan bahwa yang dimaksud dengan nusyuz adalah wanita yang keluar dari rumah suaminya tanpa alasan yang benar, sedangkan menurut ulama Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah adalah istri yang tidak lagi menjalankan kewajiban-kewajibannya sebagai istri terhadap suaminya.

7. Menolak nafkah lampau sebesar Rp 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) sejak bulan Januari 2017 secara kontan/tunai sejak putusan diucapkan dengan alasan sebagai berikut:

Hal. 16 dari 64 Putusan No. 184/Pdt.G/2018/PA.Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Pada saat meninggalkan rumah bersama, Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah membawa banyak uang tunai jika dijumlahkan kesemuanya mencapai Rp 633.000.000,- (enam ratus tiga puluh tiga juta rupiah).
- b. Selama meninggalkan rumah kediaman bersama, Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak melaksanakan kewajibannya sebagai seorang istri.
- c. Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak memiliki itikat baik dengan tidak memberitahukan keadaan anak-anaknya serta tidak mengizinkan keempat anak-anak Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk ditemui, bahkan untuk sekedar melepaskan rasa rindu seorang ayah terhadap anak-anaknya untuk memberikan kasih sayang yang telah menjadi hak seorang anak terhadap ayahnya. Bahkan orang tua Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi sangat menginginkan untuk menemui cucu-cucunya, namun Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak pernah memberikan izin untuk mempertemukan antara ayah dan keempat anak-anaknya yang masih mumayyiz.
- d. Berdasarkan hukum, nafkah anak lampau tidak dapat dituntut, karena nafkah anak tetap menjadi kewajiban kedua orang tuanya baik Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi maupun Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi, terutama ayahnya, sedangkan ibunya membantu jika ayahnya tidak mampu atau berhalangan, kewajiban tersebut sampai anak dewasa atau mandiri, sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung, dalam Putusan Nomor 24 K/AG/2003 tanggal 26 Februari 2004, bahwa tuntutan nafkah pada anak pada masa lampau tidak dapat dituntut karena nafkah ini bukan *litamlik* (untuk dimiliki), melainkan untuk *liintifa'* (untuk kemanfaatan), sehingga gugatan untuk nafkah anak pada masa lampau tersebut seharusnya ditolak.
8. Menolak uang paksa (*downsom*) sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) secara tunai dan sekaligus untuk tiap-tiap 1x24 jam sejak putusan ini diucapkan.

Hal. 17 dari 64 Putusan No. 184/Pdt.G/2018/PA.Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Sungguminasa yang mengadili dan memeriksa perkara ini kiranya berkenan untuk memutuskan sebagai berikut:

1. Menolak permohonan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.
2. Memberikan hak asuh anak (hadhonah) kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi.
3. Menghukum Penggugat membayar biaya perkara.

Atau apabila Majelis Hakim yang mulia yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa, terhadap jawaban Tergugat Rekonvensi tersebut, Penggugat Rekonvensi telah mengajukan replik dalam rekonvensi secara tertulis tertanggal 17 Mei 2018 sebagaimana termaktub dalam Berita Acara Sidang.

Bahwa, terhadap replik Penggugat Rekonvensi, Penggugat Rekonvensi telah mengajukan duplik secara tertulis tertanggal 24 Mei 2018 sebagaimana termaktub dalam Berita Acara Sidang.

Bahwa, selanjutnya Majelis Hakim memberikan kesempatan secara berimbang kepada kedua belah pihak untuk mengajukan alat bukti, kesempatan pertama dimanfaatkan oleh Penggugat Rekonvensi untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, mengajukan alat bukti sebagai berikut:

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7315-LT-23072014-0038 atas nama #Nama anak pertama yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pinrang tertanggal 23 Juli 2014, bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya oleh Hakim Ketua diberikan kode PR.I.
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7315-LU-31012011-0067 atas nama #Nama anak kedua yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pinrang tertanggal 31 Januari 2011, bermaterai

Hal. 18 dari 64 Putusan No. 184/Pdt.G/2018/PA.Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cukup dan telah sesuai dengan aslinya oleh Hakim Ketua diberikan kode PR.II.

3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7315-LT-23072014-0039 atas nama #Nama anak ketiga yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pinrang tertanggal 23 Juli 2014, bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya oleh Hakim Ketua diberikan kode PR.III.

4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7315-LT-10032016-0036 atas nama #Nama anak keempat yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pinrang tertanggal 11 Maret 2016, bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya oleh Hakim Ketua diberikan kode PR.IV.

Bahwa, atas bukti surat yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi, Tergugat Rekonvensi membenarkan semua bukti surat Penggugat Rekonvensi adalah benar.

B. Bukti Saksi

Penggugat Rekonvensi telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi, masing-masing bernama: #Nama saksi. dan #Nama saksi serta Nova binti Agustinus, di bawah sumpah telah memberikan keterangan secara terpisah, sebagai berikut:

Saksi 1 Penggugat Rekonvensi, #Nama saksi., umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan honorer imigrasi, tempat kediaman di Jalan Manuruki Raya Kelurahan Manuruki, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar:

- Bahwa saksi kenal Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi sebagai suami istri karena saksi adalah adik kandung Penggugat Rekonvensi.
- Bahwa setelah menikah, Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah dikaruniai empat orang anak yang bernama #Nama anak pertama yang lahir pada tanggal 2 Januari 2010, #Nama anak kedua yang lahir pada tanggal 8 Januari 2011, #Nama anak ketiga yang lahir pada tanggal 28 Maret 2013, dan #Nama anak keempat yang lahir pada tanggal 4 Desember 2015, dan keempat anak tersebut dalam pengasuhan Penggugat Rekonvensi.
- Bahwa pekerjaan Tergugat Rekonvensi adalah pengusaha bengkel, pedagang motor tiga roda, serta pedagang pakaian dan beras.

Hal. 19 dari 64 Putusan No. 184/Pdt.G/2018/PA.Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa usaha bengkel Tergugat Rekonvensi tidak terlalu besar namun di dalamnya tersedia peralatan (spare part) motor lengkap.
- Bahwa motor tiga roda dibeli di Makassar lalu dijual secara kredit, dan Tergugat Rekonvensi sendiri yang menjalankan tanpa pegawai
- Bahwa saksi pernah berkunjung ke rumah bersama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi di Pinrang satu tahun yang lalu.
- Bahwa Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2017 karena Penggugat Rekonvensi pergi meninggalkan tempat kediaman bersama karena diusir Tergugat Rekonvensi.
- Bahwa saksi tahu Penggugat Rekonvensi diusir oleh Tergugat Rekonvensi dari cerita Penggugat Rekonvensi.
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal Penggugat Rekonvensi sendiri yang mencari nafkah karena Tergugat Rekonvensi tidak lagi memberi nafkah kepada Penggugat Rekonvensi dan keempat anaknya.
- Bahwa pekerjaan Penggugat Rekonvensi sekarang sebagai penjual nasi kuning, Penggugat Rekonvensi menjual nasi kuning sejak jam 20.00 sampai pagi, Penggugat Rekonvensi menjual nasi sampai 6 tempat nasi ukuran jumbo, terkadang nasinya habis dan terkadang tidak habis.
- Bahwa Penggugat Rekonvensi menjual nasi kuning dibantu seorang laki-laki yang bukan keluarga, tugasnya sebagai supir mengantar untuk menjual nasi kuning, laki-laki tersebut tinggal di rumah Penggugat Rekonvensi namun beda kamar, Penggugat Rekonvensi tinggal di kamar lantai satu sedangkan laki-laki tersebut tinggal di lantai dua.
- Bahwa anak-anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi pernah ingin menemui Tergugat Rekonvensi namun dilarang Penggugat Rekonvensi.

Saksi 2 Penggugat Rekonvensi, **#Nama saksi**, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Jalan Manuruki Raya Kelurahan Manuruki, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar:

- Bahwa saksi kenal Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi sebagai suami istri karena saksi adalah kakak ipar Penggugat Rekonvensi.
- Bahwa Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah dikaruniai empat orang anak yang bernama **#Nama anak pertama** yang lahir pada tanggal

Hal. 20 dari 64 Putusan No. 184/Pdt.G/2018/PA.Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 Januari 2010, #Nama anak kedua yang lahir pada tanggal 8 Januari 2011, #Nama anak ketiga yang lahir pada tanggal 28 Maret 2013, dan #Nama anak keempat yang lahir pada tanggal 4 Desember 2015, dan keempat anak tersebut dalam pengasuhan Penggugat Rekonvensi.

- Bahwa pekerjaan Tergugat Rekonvensi adalah pengusaha bengkel, pedagang motor tiga roda, serta pedagang pakaian.
- Bahwa usaha bengkel Tergugat Rekonvensi tidak memiliki karyawan, sehingga kalau Tergugat Rekonvensi keluar maka bengkel tersebut tutup, bengkel tersebut berada di sekitar rumah Tergugat Rekonvensi di Pinrang, namun bengkel tersebut sekarang sudah tutup.
- Bahwa motor tiga roda dibeli di Makassar lalu dijual secara cicilan, usaha tersebut tidak mempunyai tempat sendiri melainkan di pekarangan rumah Tergugat Rekonvensi, demikian juga usaha baju semuanya berada di rumah Tergugat Rekonvensi, dan dalam hal menjual baju pelanggannya ada perempuan dan laki-laki dan pegawainya ada dua orang.
- Bahwa Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2017 karena Penggugat Rekonvensi pergi meninggalkan Tergugat Rekonvensi.
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal Penggugat Rekonvensi sendiri yang mencari nafkah dengan menjual nasi kuning yang berlokasi di Jalan Hertasning dari jam 20.00 sampai pagi.

Saksi 3 Penggugat Rekonvensi, **Nova binti Agustinus**, umur 22 tahun, agama Kristen, pekerjaan pembantu rumah tangga, tempat kediaman di BTN Pao-Pao Blok F6/11 Kelurahan Tombolo, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa:

- Bahwa saksi kenal Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi sebagai suami istri karena Penggugat Rekonvensi adalah majikan saksi.
- Bahwa Penggugat Rekonvensi tinggal bersama empat orang anaknya yang bernama #Nama anak pertama yang lahir pada tanggal 2 Januari 2010, #Nama anak kedua yang lahir pada tanggal 8 Januari 2011, #Nama anak ketiga yang lahir pada tanggal 28 Maret 2013, dan #Nama anak keempat yang lahir pada tanggal 4 Desember 2015.
- Bahwa keempat anak Penggugat Rekonvensi dalam kondisi sehat kecuali yang kecil sudah tiga kali masuk sumah sakit.

Hal. 21 dari 64 Putusan No. 184/Pdt.G/2018/PA.Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bekerja di rumah Penggugat Rekonvensi selama setahun dengan tugas menjaga anaknya, kalau Penggugat Rekonvensi pergi tugas saksi memberi makanan dan memandikan anak yang terakhir dan bisa juga saksi temani Penggugat Rekonvensi ke pasar untuk membeli bahan pembuatan nasi kuning.
- Bahwa anak Penggugat Rekonvensi yang terakhir minum susu formula dengan pengeluaran Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) per bulan.
- Bahwa Penggugat Rekonvensi biasanya menjual nasi kuning di Jalan Hertasning sebanyak 6 tempat nasi jumbo dari jam 20.00 sampai pagi, dan jualannya terkadang habis namun terkadang tidak habis.
- Bahwa dalam menjual nasi kuning dibantu oleh seorang laki-laki sebagai supir yang antar jemput Penggugat Rekonvensi, laki-laki tersebut bukan keluarga Penggugat Rekonvensi dan laki-laki tersebut tinggal dan tidur di rumah Penggugat Rekonvensi namun di rumah Penggugat Rekonvensi masing-masing memiliki kamar, Penggugat Rekonvensi tinggal di kamarnya di lantai satu sedangkan laki-laki tersebut tinggal di lantai dua, dan laki-laki tersebut lebih dahulu bekerja daripada saksi.
- Bahwa saksi bekerja di rumah Penggugat Rekonvensi dengan gaji Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) per bulan.

Bahwa Penggugat Rekonvensi menyatakan mencukupkan alat bukti yang diajukan dan tidak mengajukan suatu apapun lagi.

Bahwa, selanjutnya Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada Tergugat Rekonvensi untuk mengajukan alat bukti, dan Tergugat Rekonvensi alat bukti sebagai berikut:

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Surat Penarikan Agunan Kendaraan Roda Empat yang dikeluarkan oleh PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Pinrang tertanggal 27 Nopember 2017, bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya oleh Hakim Ketua diberikan kode TR.I.
2. Fotokopi Akad Wakalah Tentang Pembelian Barang Dalam Rangka Pembiayaan Murabahah No. 009-WKL/UMS/PNG/02-2016 tertanggal 25

Hal. 22 dari 64 Putusan No. 184/Pdt.G/2018/PA.Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Februari 2016, bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya oleh Hakim Ketua diberikan kode TR.II.

3. Fotokopi Surat Keterangan Pengurusan STNK dan BPKB yang dibuat oleh Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Desa Pinang, Kecamatan Cendana, Kabupaten Pinrang Nomor 02/Bumdes/DP/VI/2016 tertanggal 23 Juni 2016, bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya oleh Hakim Ketua diberikan kode TR.III.

4. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 017/KT-LH/US/XI/2016 yang dibuat oleh Ketua Kelompok Tani Ternak Lembah Hijau Desa Ulu Sadding Kecamatan Lembang, Kabupaten Pinrang tertanggal 17 Nopember 2016, bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya oleh Hakim Ketua diberikan kode TR.IV.

5. Fotokopi Faktur Kendaraan Bermotor Nomor 16019308 yang dikeluarkan oleh PT. Triangle Motorindo Semarang dengan identitas pemilik Bahar bin Kadong, bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya oleh Hakim Ketua diberikan kode TR.V.

6. Fotokopi Faktur Kendaraan Bermotor Nomor 16019314 yang dikeluarkan oleh PT. Triangle Motorindo Semarang dengan identitas pemilik P. Mursalim T., bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya oleh Hakim Ketua diberikan kode TR.VI.

7. Foto jualan pakaian, bermaterai cukup oleh Hakim Ketua diberikan kode TR.VII.

8. Foto bengkel, bermaterai cukup oleh Hakim Ketua diberikan kode TR.VIII.

9. Fotokopi obrolan melalui Whatsapp (WA), bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya oleh Hakim Ketua diberikan kode TR.IX.

10. Foto obrolan melalui Whatsapp (WA), bermaterai cukup oleh Hakim Ketua diberikan kode TR.X.

11. Fotokopi foto Penggugat Rekonvensi dan pria idaman lain Penggugat Rekonvensi, bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya oleh Hakim Ketua diberikan kode TR.XI.

Bahwa, atas bukti surat yang diajukan oleh Tergugat Rekonvensi, Penggugat Rekonvensi tidak membantah bukti tersebut.

Hal. 23 dari 64 Putusan No. 184/Pdt.G/2018/PA.Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B. Bukti Saksi

Bahwa Tergugat Rekonvensi telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi, masing-masing bernama: Abd. Muthalib Rasyid bin Rasyid dan Salma binti Darwis serta Latammu binti Larisi, di bawah sumpah telah memberikan keterangan secara terpisah, sebagai berikut:

Saksi 1 Tergugat Rekonvensi, **Abd. Muthalib Rasyid bin Rasyid**, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Jalan Bulu Tirasa Blok A, Kelurahan Temmasarange, Kecamatan Paleteang, Kabupaten Pinrang:

- Bahwa saksi kenal Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi sebagai suami istri karena saksi adalah paman Tergugat Rekonvensi.
- Bahwa setelah menikah, Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi pernah tinggal bersama di Sungguminasa lalu pindah ke rumah orang tua Tergugat Rekonvensi di Pinrang, Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah dikaruniai empat orang anak yang bernama #Nama anak pertama yang lahir pada tanggal 2 Januari 2010, #Nama anak kedua yang lahir pada tanggal 8 Januari 2011, #Nama anak ketiga yang lahir pada tanggal 28 Maret 2013, dan #Nama anak keempat yang lahir pada tanggal 4 Desember 2015, dan keempat anak tersebut dalam pengasuhan Penggugat Rekonvensi.
- Bahwa selama di Pinrang saksi melihat keempat anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi tidak terurus, bahkan anak keempat Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi dalam keadaan sakit dan dimasukkan ke rumah sakit sebanyak tiga kali, dan saksi sering mendengar Penggugat Rekonvensi berkata kasar kepada anaknya dengan mengatakan kata "sundala" dan saksi sudah menegur Penggugat Rekonvensi dengan mengatakan "Jangan perlakukan anak seperti itu".
- Bahwa ketika anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi sakit, Penggugat Rekonvensi yang menjaga di rumah sakit.
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal Tergugat Rekonvensi pernah ingin mengunjungi anaknya yang sakit, namun Penggugat Rekonvensi tidak memberitahukan rumah sakit mana anak tersebut dirawat.
- Bahwa Penggugat Rekonvensi sering memarahi bahkan Penggugat Rekonvensi sering mencubit dan memukul anaknya pakai hanger hanya

Hal. 24 dari 64 Putusan No. 184/Pdt.G/2018/PA.Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebabkan oleh masalah yang sepele seperti anaknya menyenggol baju jualan Penggugat Rekonvensi maka anak tersebut langsung dipukul.

- Bahwa saksi melihat anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi dipukul oleh Penggugat Rekonvensi pada tahun 2016 pada saat keduanya tinggal di Pinrang.
- Bahwa pekerjaan Tergugat Rekonvensi adalah kerja bengkel, pedagang motor tiga roda, serta pedagang beras.
- Bahwa usaha bengkel Tergugat Rekonvensi masih berjalan namun tidak seperti dulu karena sudah menurun penghasilannya disebabkan tidak lagi menjual peralatan motor.
- Bahwa mengenai penjualan baju tidak lagi Tergugat Rekonvensi yang kelola namun ibu Tergugat Rekonvensi yang kelola, adapun penjualan beras sudah berhenti.
- Bahwa Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi memiliki tiga mobil merk Agya, Rush, dan mobil pick up dan ketiga mobil tersebut dibeli dengan kredit di Bank BRI Pinrang sejumlah Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan BRI Syariah Pinrang sejumlah Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) namun saksi tidak mengetahui berapa cicilannya perbulan, dan Tergugat Rekonvensi yang membayarnya, akan tetapi ketiga mobil tersebut sudah diambil oleh Penggugat Rekonvensi bersama dengan temannya, bahkan surat bermotor tiga roda BPKBnya diambil Penggugat Rekonvensi dan dibawa ke Makassar
- Bahwa bisnis motor tiga roda sudah tidak jalan karena tidak ada yang pesan.

Saksi 2 Tergugat Rekonvensi, **Salma binti Darwis**, umur 18 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Jalan Alittang PA II, Kelurahan Alittang, Kecamatan Mattiro Bulu, Kabupaten Pinrang:

- Bahwa saksi kenal Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi sebagai suami istri karena saksi adalah mantan karyawan Penggugat Rekonvensi.
- Bahwa saksi bekerja dengan Penggugat Rekonvensi selama satu tahun dan saksi berhenti bekerja satu bulan yang lalu disebabkan Penggugat Rekonvensi

Hal. 25 dari 64 Putusan No. 184/Pdt.G/2018/PA.Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyuruh saksi untuk melepas jilbab dan harus memakai pakaian seksi dan setelah bekerja di rumah malamnya saksi disuruh ke diskotik untuk jadi ladies dan minum-minuman keras hingga mabuk-mabukkan.

- Bahwa Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi berpisah tempat tinggal disebabkan Penggugat Rekonvensi kedatangan selingkuh (menjalin hubungan asmara) dengan laki-laki lain.
- Bahwa nama selingkuhan Penggugat Rekonvensi bernama Haris, dan saksi kenal Haris ketika di Pinrang karena lima kali berkunjung ke rumah Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi ketika Tergugat Rekonvensi dan orang tua Tergugat Rekonvensi tidak ada di rumah.
- Bahwa Haris ketika berkunjung datang pagi dan pulang sore dan kadang sampai masuk kamar berdua dengan Penggugat Rekonvensi dan saksi melihat keduanya masuk kamar sebanyak tiga kali, saksi mengintip keduanya, Penggugat Rekonvensi ketika masuk kamar memakai pakaian seksi seperti pakai baju *you can see* (baju tanpa lengan) dan celana pendek, sedangkan Haris masuk kamar pakai baju dan sarung, dan kalau di kamar keduanya berpelukan.
- Bahwa sewaktu ke Makassar Haris tidak ikut, namun Penggugat Rekonvensi dan Haris masih berhubungan selama tiga bulan, setelah putus kemudian Penggugat Rekonvensi berkenalan dan akrab dengan laki-laki lain yang bernama Jihang.
- Bahwa Haris agak tinggi dan kurus sedangkan Jihang orangnya gemuk dan pendek.
- Bahwa Penggugat Rekonvensi dan Jihang selama di Makassar sering bersama pergi ke diskotik mabuk-mabukkan dan kalau mabuk terkadang tidak sadarkan diri lalu Jihang yang angkat Penggugat Rekonvensi, namun saksi tidak mengetahui merk minuman yang diminum oleh Penggugat Rekonvensi.
- Bahwa Jihang adalah pacar Penggugat Rekonvensi bukan sopir Penggugat Rekonvensi.
- Bahwa saksi kenal orang yang ada di foto bukti TR.XI, foto perempuan tersebut adalah Penggugat Rekonvensi sedangkan laki-laki tersebut adalah Jihang.

Hal. 26 dari 64 Putusan No. 184/Pdt.G/2018/PA.Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah dikaruniai empat orang anak, dan keempat anak tersebut dalam pengasuhan Penggugat Rekonvensi.
- Bahwa selama dipelihara oleh Penggugat Rekonvensi, keempat anak tersebut seperti tidak terurus, biasanya anak tersebut berkelahi dan kalau berkelahi langsung dipukul dan ditendang, kemudian anak tersebut menangis dan langsung lari kepada saksi.
- Bahwa anak pertama dan keempat pernah sakit dan dibawa ke rumah sakit, Tergugat Rekonvensi diberitahu kalau anaknya sakit namun tidak diberitahu di mana anak tersebut dirawat dan Penggugat Rekonvensi sering berkata kasar kepada Tergugat Rekonvensi seperti berkata “sundala dan tailaso”
- Bahwa Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi mempunyai harta yaitu bengkel dan mobil, namun Tergugat Rekonvensi tidak lagi menjual peralatan motor karena alat tersebut sudah dibawa Penggugat Rekonvensi ke Makassar dengan mengangkut pakai truk, selain itu mobil Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yaitu Agya, Rush dan pick up juga dikuasai oleh Penggugat Rekonvensi walaupun ketiga mobil tersebut masih cicilan yang dibayar oleh Tergugat Rekonvensi, selain itu Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi juga memiliki satu motor tiga roda merk Viar.
- Bahwa saksi kenal dengan saksi yang pertama bernama Abd. Muthalib Rasyid karena sering datang ke rumah dan merupakan tetangga Tergugat Rekonvensi.
- Bahwa saksi menjual nasi kuning dari malam sampai pagi, dan yang menjemput saksi dan Penggugat Rekonvensi dari menjual nasi adalah laki-laki yang bernama Jihang.

Saksi 3 Tergugat Rekonvensi, **Latammu binti Larisi**, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Jalan A. Johang Kelurahan Lalengbata, Kecamatan Paleteang, Kabupaten Pinrang:

- Bahwa saksi kenal Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi sebagai suami istri karena saksi adalah sahabat Tergugat Rekonvensi sejak sebelum menikah dengan Penggugat Rekonvensi.

Hal. 27 dari 64 Putusan No. 184/Pdt.G/2018/PA.Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah berpisah tempat tinggal, Tergugat Rekonvensi tinggal di Pinrang dan Penggugat Rekonvensi tinggal di Makassar.
- Bahwa pekerjaan Tergugat Rekonvensi adalah usaha bengkel, jual baju, jual beras, dan jual beli motor tiga roda.
- Bahwa usaha bengkel masih berjalan tapi tidak sama seperti dulu, karena Penggugat Rekonvensi telah mengambil semua suku cadang motor dan membawanya ke Makassar dengan memakai truk dan mengambil semua uang di laci namun saksi tidak mengetahui jumlah uang yang diambil Penggugat Rekonvensi.
- Bahwa Tergugat Rekonvensi menjual beras ke Mamuju namun sekarang sudah tidak jalan.
- Bahwa dulu Tergugat Rekonvensi menjual motor tiga roda dengan cara cicilan dan mengambilnya di Makassar setelah ada cicilan, namun sekarang sudah tidak menjual lagi.
- Bahwa Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah dikaruniai empat orang anak, dan keempat anak tersebut dalam pengasuhan Penggugat Rekonvensi.
- Bahwa yang saksi lihat selama di Pinrang keempat anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi seperti tidak terurus dengan baik, bahkan terkadang anak tersebut sering dimarahi, bahkan pernah dipukul oleh Penggugat Rekonvensi.
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat Rekonvensi memukul anak pertama dan mencekik anak kedua Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi.
- Bahwa Penggugat Rekonvensi pernah menawarkan anak keempat Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi agar diasuh oleh saksi.
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat Rekonvensi ditemani oleh laki-laki lain ketika Tergugat Rekonvensi tidak ada, namun saksi tidak mengetahui nama laki-laki yang sering menemani Penggugat Rekonvensi.
- Bahwa Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi mempunyai tiga mobil yaitu pick up, mobil Rush dan mobil Agya, ketiga mobil tersebut diambil semua oleh Penggugat Rekonvensi.

Hal. 28 dari 64 Putusan No. 184/Pdt.G/2018/PA.Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Tergugat Rekonvensi menyatakan mencukupkan alat bukti yang diajukan dan tidak mengajukan suatu apapun lagi.

Bahwa Penggugat Rekonvensi menyampaikan kesimpulan secara tertulis sebagaimana termaktub dalam Berita Acara Sidang.

Bahwa Tergugat Rekonvensi menyampaikan kesimpulan secara tertulis sebagaimana termaktub dalam Berita Acara Sidang.

Bahwa, Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi selanjutnya mohon putusan.

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon datang menghadap sendiri di persidangan, kecuali pada persidangan tanggal 28 Juni 2018 Termohon tidak hadir di persidangan.

Menimbang, bahwa untuk memenuhi amanat Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, maka Majelis Hakim telah menetapkan Maryam Fadhilah Hamdan, S.HI. sebagai mediator dan berdasarkan laporan hasil mediasi tertanggal 29 Maret 2018 menyatakan bahwa mediasi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan Pemohon dan Termohon telah dinasehati agar kembali rukun, namun Pemohon menyatakan tetap pada keinginannya untuk menceraikan Termohon.

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan pokok perkara dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan telah menikah dengan Termohon pada tanggal 22 Desember 2008 dan ikatan perkawinan tersebut tidak pernah

Hal. 29 dari 64 Putusan No. 184/Pdt.G/2018/PA.Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putus hingga saat ini, dengan demikian Pemohon mempunyai *legal standing* untuk mengajukan perkara permohonan cerai talak.

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya mohon agar diberi izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon dengan alasan sejak tahun 2013 sekitar kurang lebih 6 (enam) bulan ketenteraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah mulai goyah, yaitu antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran bahkan pernah pisah ranjang namun rujuk kembali yang penyebabnya antara lain Termohon memiliki pria idaman lain (PIL), bahkan apabila Pemohon ke Mamuju membawa beras, Termohon sering menerima tamu pria pada malam hari yang bukan muhrimnya, dan Termohon sudah tidak menghargai lagi Pemohon sebagai kepala rumah tangga. Perselisihan dan pertengkaran itu berkelanjutan terus menerus sehingga akhirnya sejak bulan Januari tahun 2017 hingga sekarang selama kurang lebih 1 (satu) tahun Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal/berpisah ranjang karena Termohon telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dan membawa keempat anaknya dan tinggal di alamat Termohon sekarang, yang mana dalam pisah rumah tersebut saat ini Pemohon bertempat tinggal di kediaman orang tuanya di Pinrang dan selama itu tidak ada hubungan lagi.

Menimbang, bahwa selain permohonan Pemohon agar diberi izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon, Pemohon juga mengajukan gugatan hak asuh atas empat orang anak Pemohon dan Termohon agar ditetapkan dalam pengasuhan dan pemeliharaan Pemohon demi kepentingan anak-anak itu sendiri dan rasa kasih sayang Pemohon terhadap mereka.

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon, Termohon mengakui secara berklausula posita angka 4, Termohon membantah sebagian posita angka 3 mengenai penyebab perselisihan dan pertengkaran serta posita angka 8, dan Termohon tidak menanggapi posita angka 1, 2, 5 6, 7, dan sebagian posita angka 3 mengenai awal perselisihan dan pertengkaran.

Menimbang, bahwa oleh karena ada dalil-dalil permohonan Pemohon yang dibantah oleh Termohon, maka sesuai ketentuan dengan Pasal 1865 KUH Perdata dan Pasal 283 R.Bg kepada Pemohon dan Termohon diberi kesempatan untuk membuktikan dalilnya masing-masing dengan pembebanan pembuktian secara berimbang, dalam hal ini Pemohon wajib membuktikan terlebih dahulu.

Hal. 30 dari 64 Putusan No. 184/Pdt.G/2018/PA.Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Pemohon dengan Termohon dapat disimpulkan bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah: apa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon? Apakah Pemohon dan Termohon masih ada harapan untuk kembali rukun? Dan apakah keempat anak Pemohon dan Termohon yang saat ini berada dalam pemeliharaan Termohon dapat berpindah dalam pemeliharaan Pemohon?

Menimbang, bahwa permohonan hadhanah adalah acesor dan baru dapat dipertimbangkan setelah Pemohon diberi izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon, namun karena dalil permohonan hadhanah tidak lepas dari pokok perkara dan rekonvensi maka permohonan hadhanah dapat dipertimbangkan bersamaan dengan pokok perkara dan dalil-dalil rekonvensi yang berkaitan dengan hadhanah.

Menimbang, bahwa untuk menyelesaikan masalah rumah tangga indikator hukumnya adalah apakah perkawinan kedua belah pihak masih memungkinkan untuk dirukunkan atau tidak, karena persoalan perceraian tidak perlu ditentukan siapa yang salah dan siapa yang benar atau siapa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran karena meskipun ditemukan penyebab perselisihan dan pertengkaran tidak akan ada gunanya kalau kedua belah pihak sudah tidak dapat didamaikan lagi.

Menimbang, bahwa mengenai hubungan perkawinan Pemohon dan Termohon meskipun telah diakui, akan tetapi berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, Pemohon tetap harus membuktikan dengan alat bukti surat mengenai terjadinya pernikahan.

Menimbang, bahwa mengenai hal-hal yang diakui secara murni atau tidak ditanggapi/dibantah oleh Termohon dan Pemohon dalam tahapan jawab menjawab, sesuai dengan kekuatan pembuktian yang dimiliki maka peristiwa/kejadian tersebut dianggap telah terbukti dan benar menurut hukum, namun oleh karena perkara a qou perkara khusus, maka mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran antara keduanya, sesuai Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, harus didukung dengan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Pemohon dan Termohon.

Hal. 31 dari 64 Putusan No. 184/Pdt.G/2018/PA.Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya dengan mengajukan bukti tertulis kode PK., TR.IX, TR.X, dan TR.XI serta 2 orang saksi dalam konvensi masing-masing bernama #Nama saksi dan #Nama saksi, dan 3 orang saksi dalam rekonvensi masing-masing bernama Abd. Muthalib Rasyid bin Rasyid dan Salma binti Darwis serta Latammu binti Larisi.

Menimbang, bahwa bukti kode PK., telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan isinya dibenarkan oleh Termohon, sehingga bukti ini dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa bukti kode TR.IX, TR.X, dan TR.XI telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan isinya tidak dibantah oleh Termohon, sehingga ketiga bukti tersebut dapat dikategorikan sebagai bukti permulaan sehingga bukti ini dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa terhadap saksi 2 orang saksi Pemohon dalam konvensi dan 3 orang saksi Pemohon dalam rekonvensi, saksi pertama dan kedua dalam konvensi adalah keluarga Pemohon, saksi pertama dalam rekonvensi adalah keluarga Pemohon sedangkan saksi kedua dan ketiga dalam rekonvensi adalah orang dekat Pemohon, kelima saksi Pemohon sudah dewasa dan telah disumpah serta memberikan keterangan di depan sidang pengadilan, sehingga telah memenuhi syarat formal, oleh karenanya keterangan kelima orang saksi Pemohon dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa Termohon untuk menguatkan dalil-dalilnya Termohon mengajukan bukti tertulis kode PR.I, PR.II, PR.III, dan PR.IV, serta 2 orang saksi dalam konvensi masing-masing bernama #Nama saksi. dan #Nama saksi, dan 3 orang saksi dalam rekonvensi masing-masing bernama #Nama saksi. dan #Nama saksi serta Nova binti Agustinus.

Menimbang, bahwa bukti kode PR.I, PR. II, PR. III, dan PR.IV adalah akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan isinya dibenarkan oleh Pemohon, sehingga bukti ini dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa terhadap saksi 2 orang saksi Termohon dalam konvensi dan 3 orang saksi Termohon dalam rekonvensi, saksi pertama dan kedua dalam konvensi adalah keluarga Termohon, saksi pertama dan kedua dalam rekonvensi adalah keluarga Termohon sedangkan saksi ketiga dalam rekonvensi adalah orang

Hal. 32 dari 64 Putusan No. 184/Pdt.G/2018/PA.Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dekat Termohon, kelima saksi Termohon sudah dewasa dan telah disumpah serta memberikan keterangan di depan sidang pengadilan, sehingga telah memenuhi syarat formal, oleh karenanya keterangan kelima orang saksi Termohon dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemohon yang tidak dibantah Termohon dihubungkan dengan bukti surat kode PK. serta keterangan para saksi Pemohon dan Termohon dalam konvensi dan rekonvensi maka ditemukan fakta bahwa Pemohon dan Termohon sebagai suami istri yang sah menikah pada tanggal 22 Desember 2008.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemohon yang tidak dibantah Termohon dihubungkan dengan keterangan para saksi Pemohon dan Termohon dalam konvensi maka ditemukan fakta bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di , Kabupaten Gowa lalu pindah ke rumah orang tua Pemohon di Kabupaten Pinrang.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemohon yang tidak dibantah Termohon dihubungkan dengan bukti surat kode PR.I, PR. II, PR. III, dan PR.IV, serta keterangan para saksi Pemohon dan Termohon dalam konvensi dan rekonvensi maka ditemukan fakta bahwa Pemohon dan Termohon sebagai suami istri telah dikaruniai empat orang anak yang bernama #Nama anak pertama yang lahir pada tanggal 2 Januari 2010, #Nama anak kedua yang lahir pada tanggal 8 Januari 2011, #Nama anak ketiga yang lahir pada tanggal 28 Maret 2013, dan #Nama anak keempat yang lahir pada tanggal 4 Desember 2015.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemohon yang tidak dibantah Termohon dihubungkan dengan keterangan saksi Pemohon yang pertama para saksi Pemohon dan Termohon dalam konvensi maka ditemukan fakta bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun namun sejak tahun 2013 antara Pemohon dan Termohon mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran.

Menimbang, bahwa mengenai apa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon? Pemohon mendalilkan karena Termohon memiliki pria idaman lain (PIL), bahkan apabila Pemohon ke Mamuju membawa beras, Termohon sering menerima tamu pria pada malam hari yang bukan muhrimnya, serta Termohon sudah tidak menghargai lagi Pemohon sebagai kepala rumah

Hal. 33 dari 64 Putusan No. 184/Pdt.G/2018/PA.Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga. Termohon membantah dan mendalilkan telah menjalankan kewajibannya dengan baik sebagai seroang istri dan sebagai seorang ibu untuk keempat anaknya, namun Pemohonlah yang selama ini melakukan perselingkuhan dengan wanita lain bahkan Termohon sempat memergoki Pemohon sedang bermesraan dengan wanita lain serta Pemohon secara terang-terangan mengakui kepada Termohon bahwa Pemohon sudah tidak mencintai dan tidak nyaman lagi dengan Termohon karena Pemohon mencintai wanita lain.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Pemohon yang pertama menerangkan bahwa perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon memiliki pria idaman lain karena Termohon pernah menerima tamu laki-laki di rumah saksi bahkan di dalam kamar Termohon, saksi tahu Termohon pernah menerima tamu laki-laki dalam kamar Termohon karena saksi melihat langsung dan juga diceritakan anak Pemohon dan Termohon, dan saksi pernah melihat dan mendengar pertengkaran Pemohon dan Termohon sewaktu bersama di rumah saksi, bahkan Termohon menunjuk kepada Pemohon kalau Termohon minta uang, dan berdasarkan keterangan saksi Pemohon yang kedua menerangkan bahwa perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon memiliki pria idaman lain dan Termohon tidak menghargai lagi Pemohon sebagai kepala rumah tangga, saksi pernah melihat pria idaman lain Termohon masuk ke ruang tamu rumah orang tua Pemohon di Pinrang, saat itu Termohon tahu Pemohon sedang di Mamuju karena Pemohon sering ke Mamuju untuk menjual beras, bahkan ketika Termohon mengajak saksi untuk mendatangi Pemohon di Mamuju Termohon bersama pria tersebut naik mobil Rush dan duduk berdampingan di kursi depan mobil tersebut, keduanya kelihatan mesra sekali seperti suami istri bukan seperti teman bisnis, bahkan saksi lihat terkadang saling tekan paha dengan pria tersebut pada saat istirahat, selain itu saksi juga menerangkan Pemohon dan Termohon sering bertengkar bahkan Termohon sering memukul Pemohon, dan ketika di Mamuju Termohon sempat mau memukul Pemohon, Termohon sering meminta uang kepada Pemohon dan kalau diberi Termohon selalu mengatakan uang tersebut tidak cukup.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Termohon yang pertama dan kedua menerangkan bahwa perselisihan dan pertengkaran disebabkan Pemohon menjalin hubungan asmara dengan perempuan lain, namun sumber

Hal. 34 dari 64 Putusan No. 184/Pdt.G/2018/PA.Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengetahuan saksi didasarkan informasi dari kakak Termohon, sehingga keterangan saksi Termohon dikategorikan sebagai *testimonium de auditu* oleh karenanya keterangan dua orang saksi Termohon mengenai penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon harus dinyatakan tidak dapat diterima oleh karenanya dalil Termohon harus dinyatakan tidak terbukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat kode TR.XI yang dikuatkan keterangan para saksi Pemohon yang saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya dan sumber pengetahuan kedua saksi Pemohon berdasarkan penglihatan dan pendengaran langsung saksi, maka terbukti penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah Termohon tidak menghargai Pemohon, dan Termohon menjalin hubungan asmara dengan laki-laki lain.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemohon yang diakui secara berklausula dengan menyatakan oleh karena Termohon sudah tidak tahan dengan perlakuan Pemohon akhirnya awal bulan Januari 2017, Termohon membawa 4 orang anaknya yang masih *mumayyiz* pergi meninggalkan kediaman bersama dan Termohon pulang ke rumah orang tua Termohon dan berpisah tempat tinggal sampai sekarang, selanjutnya Termohon tidak dapat membuktikan dalil klausulanya sebagaimana telah diuraikan di muka, dihubungkan dengan keterangan para saksi Pemohon dan Termohon dalam konvensi sehingga terbukti Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2017 hingga sekarang karena Termohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dengan membawa keempat anaknya.

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan sejak bulan Januari tahun 2017 hingga sekarang selama itu tidak ada hubungan lagi antara Pemohon dan Termohon, hal mana diakui oleh Termohon dengan menyatakan selama berpisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon sudah tidak terjalin komunikasi hal mana juga dikuatkan oleh para saksi Pemohon dan Termohon yang menyatakan selama berpisah tempat tinggal Pemohon dan Termohon sudah tidak berkomunikasi bahkan Termohon untuk memenuhi keperluannya dan keempat anaknya harus menjual nasi kuning, namun dengan memperhatikan bukti surat kode TR.IX dan TR.X yang tidak dibantah oleh Termohon, maka terbukti bahwa selama berpisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon masih terjalin komunikasi, oleh karenanya Majelis Hakim menemukan fakta bahwa selama

Hal. 35 dari 64 Putusan No. 184/Pdt.G/2018/PA.Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon masih berkomunikasi namun Pemohon sudah tidak memberi nafkah kepada Termohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Termohon dalam duplik yang dikuatkan dengan keterangan dua orang saksi Termohon dalam konvensi dan tiga orang saksi dalam rekonvensi, hal mana sejalan dengan keterangan saksi pertama Pemohon dalam konvensi dan saksi kedua Pemohon dalam rekonvensi, ditemukan fakta bahwa untuk memenuhi keperluan Termohon dan keempat anaknya, Termohon berusaha dengan menjual nasi kuning di Jalan Hertasning dari jam 20.00 sampai pagi.

Menimbang, bahwa apakah Pemohon dan Termohon masih ada harapan lagi untuk kembali rukun? Pemohon tetap bersikeras ingin menceraikan Termohon, sedangkan Termohon juga memohon agar kiranya Majelis Hakim dapat mengabulkan permohonan Pemohon mengenai cerai talak terhadap Termohon, para saksi Pemohon dan Termohon juga telah berupaya untuk merukunkan kembali Pemohon dengan Termohon namun tidak berhasil, sehingga Majelis Hakim menemukan fakta bahwa antara Pemohon dan Termohon telah diupayakan agar kembari rukun namun tidak berhasil.

Menimbang, apakah keempat anak Pemohon dan Termohon yang saat ini berada dalam pemeliharaan Termohon dapat berpindah dalam pemeliharaan Pemohon? Pemohon mendalilkan untuk kepentingan anak-anak itu sendiri dan rasa kasih sayang Pemohon terhadap mereka maka Pemohon mohon agar anak-anak tersebut ditetapkan dalam pengasuhan dan pemeliharaan Pemohon. Termohon membantah dan mendalilkan Pemohon sebagai seorang ayah seharusnya memberikan contoh yang baik kepada anak-anaknya namun sebaliknya Pemohon selalu memberikan teladan yang buruk, dimana Pemohon sering jalan bersama wanita selingkuhannya, belum lagi Pemohon waktunya lebih banyak diluangkan untuk mengurus usaha bengkel Pemohon. Sedangkan keempat anak Termohon dan Pemohon semuanya masih *mumayyiz* yang masih sangat membutuhkan belaian kasih sayang dari ibu kandungnya sendiri. Dalam replik Pemohon membantah jawaban Termohon, bahkan Pemohon mendalilkan Termohon selalu memperlihatkan kepada anak-anaknya pergi bersama pria lain bahkan sering bersama di kediamannya di BTN Pao-Pao, Termohon pernah memukul anak yang pertama sampai mukanya memar karena anak tersebut tidak

Hal. 36 dari 64 Putusan No. 184/Pdt.G/2018/PA.Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengaja menjatuhkan handphone milik Termohon, Termohon juga membedakan keempat anaknya. Selanjutnya Termohon dalam dupliknya menyatakan Pemohon selama ini tidak peduli dengan anak-anaknya, bahkan pernah ketika salah satu anak Pemohon dan Termohon sakit dan dirawat di rumah sakit, Termohon meminta kepada Pemohon untuk menjenguk anaknya namun Pemohon tidak datang.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Pemohon yang pertama dan kedua yang telah menjadi fakta sebelumnya yaitu penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah Termohon tidak menghargai Pemohon, dan Termohon menjalin hubungan asmara dengan laki-laki lain, bahkan mengenai Termohon menjalin hubungan asmara dengan laki-laki lain juga dikuatkan oleh keterangan saksi Pemohon yang kedua dan ketiga dalam rekonvensi, sedangkan keterangan dua orang saksi Termohon dalam konvensi mengenai Pemohon menjalin hubungan asmara dengan perempuan lain, sumber pengetahuannya didasarkan informasi dari kakak Termohon, sehingga keterangan saksi Termohon dikategorikan sebagai *testimonium de auditu* oleh karenanya keterangan dua orang saksi Termohon mengenai penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon harus dinyatakan tidak dapat diterima oleh karenanya dalil Termohon harus dinyatakan tidak terbukti.

Menimbang, berdasarkan bukti surat kode TR.IX dan TR.X dihubungkan dengan keterangan kedua Pemohon dalam rekonvensi terbukti selama berpisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon masih terjalin komunikasi, namun kata-kata Termohon cenderung kasar kepada Pemohon, bukti surat kode TR.IX dan TR.X dihubungkan dengan keterangan saksi pertama dan kedua Pemohon dalam rekonvensi terbukti anak Pemohon dan Termohon pernah dirawat di rumah sakit namun akses Pemohon untuk menemui anak-anaknya tidak diberikan oleh Termohon, bahkan berdasarkan keterangan saksi Termohon yang pertama dalam konvensi dijelaskan anak-anak Pemohon dan Termohon pernah ingin menemui Pemohon namun dilarang Termohon, sehingga terbukti selama berpisah tempat tinggal Pemohon tidak memiliki akses untuk bertemu dengan keempat anaknya meskipun ada anak Pemohon dan Termohon yang sakit.

Hal. 37 dari 64 Putusan No. 184/Pdt.G/2018/PA.Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam replik Pemohon mendalilkan Termohon pernah memukul anaknya dan Termohon membeda-bedakan anak-anaknya namun hal tersebut dibantah Termohon dalam duplik.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Pemohon yang pertama, kedua dan ketiga dalam rekonvensi diperoleh keterangan bahwa selama di Pinrang keempat anak Pemohon dan Termohon seperti tidak terurus, bahkan terkadang dimarahi, dan terjadi kekerasan fisik seperti dipukul, dicekik, dan ditendang oleh Termohon, dari keterangan saksi Termohon yang ketiga dalam rekonvensi diperoleh keterangan keempat anak Termohon dalam kondisi sehat kecuali yang kecil sudah tiga kali masuk rumah sakit, saksi bekerja dengan tugas menjaga anaknya, kalau Termohon pergi maka saksi memberi makanan dan memandikan anak yang terakhir, namun hanya satu saksi yang menerangkan bagaimana Termohon memperlakukan anaknya, sehingga keterangan saksi tersebut dikategorikan sebagai *unus testis nullus testis* sehingga hanya dapat dikategorikan sebagai bukti permulaan namun tidak ada bukti lain yang dapat menunjukkan bagaimana Termohon memperlakukan anaknya, sedangkan Pemohon telah mengajukan tiga orang saksi yang keterangannya saling bersesuaian dengan yang lain, oleh karenanya terbukti selama dalam pemeliharaan Termohon keempat anak Pemohon dan Termohon seperti tidak terurus, bahkan terkadang dimarahi, dan terjadi kekerasan fisik yang dilakukan Termohon terhadap anak-anaknya.

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon, jawab menjawab antara Pemohon dan Termohon, serta bukti surat Pemohon dan Termohon serta keterangan saksi-saksi Pemohon dan Termohon telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah menikah pada 22 Desember 2008, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di , Kabupaten Gowa lalu pindah ke rumah orang tua Pemohon di Kabupaten Pinrang, dan keduanya telah dikaruniai empat orang anak yang bernama #Nama anak pertama yang lahir pada tanggal 2 Januari 2010, #Nama anak kedua yang lahir pada tanggal 8 Januari 2011, #Nama anak ketiga yang lahir pada tanggal 28 Maret 2013, dan #Nama anak keempat yang lahir pada tanggal 4 Desember 2015, dan keempat anak tersebut saat ini dipelihara oleh Termohon.

Hal. 38 dari 64 Putusan No. 184/Pdt.G/2018/PA.Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun namun sejak tahun 2013 antara Pemohon dan Termohon mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon tidak menghargai Pemohon, dan Termohon menjalin hubungan asmara dengan laki-laki lain.
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2017 hingga sekarang karena Termohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dengan membawa keempat anaknya, dan selama berpisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon masih berkomunikasi namun kata-kata Termohon cenderung kasar kepada Pemohon, dan Pemohon sudah tidak memberi nafkah kepada Termohon sehingga untuk memenuhi keperluan Termohon dan keempat anaknya, Termohon berusaha dengan menjual nasi kuning di Jalan Hertasning dari jam 20.00 sampai pagi.
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal Pemohon tidak memiliki akses untuk bertemu dengan keempat anaknya meskipun ada anak Pemohon dan Termohon yang sakit.
- Bahwa selama dalam pemeliharaan Termohon, keempat anak Pemohon dan Termohon seperti tidak terurus, bahkan terkadang dimarahi, dan terjadi kekerasan fisik yang dilakukan Termohon terhadap anak-anaknya.
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah diupayakan agar kembali rukun namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa Pemohon dalam petitum angka 2 menuntut agar diberi izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Sungguminasa, akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa menurut Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menentukan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun.

Hal. 39 dari 64 Putusan No. 184/Pdt.G/2018/PA.Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian baik cerai talak maupun cerai gugat yaitu:

- Adanya alasan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus.
- Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun.
- Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami istri tapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan mengaitkan fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon sehingga antara Pemohon dan Termohon dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan terbukti antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi pisah tempat tinggal satu tahun delapan bulan dengan didahului adanya perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon tidak menghargai Pemohon, dan Termohon menjalin hubungan asmara dengan laki-laki lain, dengan demikian unsur pertama tersebut telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa selanjutnya terbukti pula antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi pisah tempat tinggal selama satu tahun delapan bulan sampai sekarang dan selama itu telah diupayakan pula agar dapat kembali rukun tapi upaya tersebut tidak berhasil, dan Pemohon sebagai suami tetap bersikeras untuk bercerai dengan Termohon dan Termohon menyatakan bersedia diceraikan oleh Pemohon asalkan gugatan rekonsiliasinya dipenuhi, dengan demikian unsur kedua juga telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon dari awal persidangan dan pada setiap persidangan sesuai ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, bahkan Majelis Hakim telah mengoptimalkan upaya damai melalui mediasi sesuai Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, namun upaya tersebut tidak berhasil dengan demikian maka unsur ketiga juga telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa perkawinan bertujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) bahagia dan kekal yang dilandasi prinsip hidup sakinah, mawaddah dan rahmah serta perkawinan itulah yang wajib dilestarikan sebagaimana disyariatkan

Hal. 40 dari 64 Putusan No. 184/Pdt.G/2018/PA.Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernikahan oleh Islam sebagai suatu yang suci dan mulia, sebagai ikatan yang kokoh kuat (*mitsaqan ghalidzan*) sesuai yang dikehendaki oleh al-Qur'an surah ar-Rum ayat 21 dan maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, sebaliknya apabila perkawinan hanya menimbulkan malapetaka dan merusak martabat kemanusiaan kedua belah pihak maka perkawinan tidak akan ada manfaatnya untuk dipertahankan.

Menimbang, bahwa secara sosiologis, perceraian itu menimbulkan mudarat, akan tetapi membiarkan kehidupan rumah tangga yang diliputi oleh suasana ketegangan, kebencian dan sikap acuh tak acuh justru menimbulkan mudarat yang lebih besar.

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan sebagai ikatan suci yang sangat kokoh antara suami istri, oleh karena sedemikian suci dan kokohnya ikatan perkawinan, maka perbuatan merusak atau membubarkan ikatan perkawinan dikategorikan sebagai perbuatan yang dibenci oleh Allah, sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud, Ibnu Majah dan al-Baihaqy menegaskan:

ابغض الحلال الى الله عزوجل الطلاق

Artinya : Perbuatan halal yang sangat dibenci oleh Allah adalah talak.

Menimbang, bahwa Islam memperkenankan perceraian sekalipun sebagai hal yang amat dibenci oleh Allah, dipandang sebagai obat untuk menghindarkan kemelut rumah tangga yang sudah memuncak dan mencekam. Diperbolehkannya perceraian adalah untuk menolak bahaya yang lebih besar guna mendapatkan kemaslahatan yang lebih banyak, karena memisahkan antara dua orang yang terus menerus bertengkar yang sifatnya sudah memuncak dan mendalam justru akan menjadi lebih baik.

Menimbang, bahwa setelah membaca, meneliti dan mengkaji secara komprehensif kasus dalam perkara ini, dapat diketahui rumah tangga yang sudah hancur berantakan, dinilai menyebabkan suami atau istri atau kedua-duanya hidup dalam kesusahan, tiada bertambahnya hari selain bertambahnya kehancuran hati, sehingga hidup tersiksa dalam puncak kesengsaraan, dan kondisi kehidupan yang demikian bisa menimbulkan mudarat lahir dan batin.

Menimbang, bahwa menutup pintu yang menyebabkan kesengsaraan dan penderitaan merupakan alternatif penyelesaian masalah guna menghilangkan

Hal. 41 dari 64 Putusan No. 184/Pdt.G/2018/PA.Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemafsadatan sebagaimana disebutkan dalam sebuah kaidah fikih yang menegaskan:

إِنَّمَا مَنَعُ الْفُتُورِ الْإِثْمَ لَا مَنَعُ الْفُتُورِ

Artinya: Mencegah mudarat harus didahulukan daripada memperoleh maslahat.

Menimbang, bahwa bertitik tolak dari kaidah fikih tersebut, walaupun dengan perkawinan terdapat banyak maslahat, akan tetapi jika dengan perkawinan justru menimbulkan mafsadat, maka menghilangkan mafsadat dengan jalan perceraian akan diperoleh maslahat.

Menimbang bahwa oleh karena itu dalam rangka mewujudkan tujuan tersebut, karena mudarat yang ditanggung lebih besar daripada maslahat yang diperoleh, maka memutuskan ikatan perkawinan akan diperoleh maslahat bagi kedua belah pihak daripada mempertahankan perkawinan.

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut di atas, terbukti bahwa perkawinan Pemohon dengan Termohon sudah pecah (*marriage breakdown*), karena Pemohon sudah tidak ada kemauan untuk mempertahankan perkawinannya dengan Termohon, hal ini menunjukkan Pemohon sudah tidak ada rasa ikatan lahir batin dengan Termohon, dan hal tersebut dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya perceraian sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundangan seperti tersebut di atas, sehingga patut diduga bahwa keadaan rumah tangga yang kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, penuh sakinah mawaddah wa rahmah sesuai dengan kehendak nash al-Qur'an surah ar-Ruum ayat 21 serta Pasal 1 dan Pasal 33 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, tidak dapat terwujud dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, dengan demikian di antara mereka sulit untuk dirukunkan kembali baik secara fisik maupun dalam satu hubungan batin yang utuh dan tidak ada harapan lagi untuk dapat membina rumah tangganya lebih lanjut, bahkan apabila rumah tangga yang demikian dipertahankan dikhawatirkan akan menimbulkan kemudaratannya bagi kedua belah pihak, sehingga kondisi sebagaimana dialami Pemohon dan Termohon harus diakhiri.

Menimbang, bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 379/AG/1995 yang menyatakan: "Suami istri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, maka rumah tangga

Hal. 42 dari 64 Putusan No. 184/Pdt.G/2018/PA.Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut sudah retak dan telah memenuhi alasan perceraian sesuai maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat perlu mengetengahkan petunjuk Allah SWT. dalam al-Qur'an surah al-Baqarah ayat 227:

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Terjemahnya: "Dan jika mereka berazam (bertetap hati) untuk cerai, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui".

Dan dalil syar'i dalam kitab *Madaa Hurriyah al-Zaujaini fi al-Thalaaq*, Juz II, halaman 83 yang menyatakan:

وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين ولم يعد ينفع فيها نلاج ولا صلح وحيث تصبح الرابطة الزوج صورة من غير روح لأن الإستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا تأباه روح العدالة

Artinya: "Islam memilih lembaga thalaq/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian, dan hubungan suami istri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami istri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan."

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim sepakat berpendapat bahwa permohonan Pemohon beralasan dan tidak melawan hukum karena antara Pemohon dengan Termohon tidak ada harapan lagi untuk rukun dalam rumah tangganya, sehingga keduanya telah tidak dapat mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki oleh Undang-Undang, oleh karenanya permohonan Pemohon telah cukup beralasan serta memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasarkan Pasal 39 (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan memberi izin Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di

Hal. 43 dari 64 Putusan No. 184/Pdt.G/2018/PA.Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

depan sidang Pengadilan Agama Sungguminasa setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, maka Pemohon mempunyai hak untuk mengajukan permohonan hadhanah terhadap anak yang lahir dalam perkawinan Pemohon dan Termohon.

Menimbang, bahwa secara yuridis seorang anak dapat saja dialihkan hak pengasuhan dan pemeliharannya dari ayah kepada ibunya atau dari ibu kepada ayahnya, sepanjang pengalihan itu mempunyai alasan yang kuat dan semata-mata untuk kepentingan si anak tersebut.

Menimbang, bahwa hal yang dijadikan pertimbangan dalam memutuskan hukum dalam sengketa hadhanah adalah kemaslahatan anak-anak itu sendiri, bukan kemaslahatan ibu dan ayahnya. Pihak mana yang dipandang layak dan pantas serta dapat menjamin kemaslahatan anak, maka pihak itulah yang harus dinyatakan berhak untuk melakukan hadhanah.

Menimbang, bahwa terkait dengan kepentingan anak, yang orientasinya dimaksudkan untuk menjamin keselamatan jasmani serta rohani anak, dalam Kitab Kifayatul Akhyar juz II halaman 94 yang untuk selanjutnya dijadikan sebagai pendapat Majelis Hakim, diberikan ketentuan bagi pemegang hak hadlanahnya harus sebagai berikut:

**æÔÑÇÆØ ÇáÍÖÇäÉ ÓÈÚÉ ÇáÚPá æÇáÍÑÍÉ
æÇáİİä æÇáÚÝÉ æÇáÃäÇäÉ æÇáİáæ ää Òæİ
æÇáÅPÇäÉ YÄä ÇÎÊá ÔÑØ ÓPØÊ**

Artinya: "Syarat-syarat hadlanah itu ada tujuh, berakal, merdeka, beragama Islam, menjaga kehormatan, amanah (dapat dipercaya), tinggal di tempat yang dipilih dan belum menikah dengan laki-laki lain. Jika tidak terpenuhi salah satu di antara syarat-syarat tersebut gugurlah hak si ibu untuk memelihara anaknya."

Menimbang, bahwa terbukti Termohon menjalin hubungan asmara dengan laki-laki lain, selama di Pinrang keempat anak Pemohon dan Termohon seperti tidak terurus, bahkan terkadang dimarahi, dan terjadi kekerasan fisik yang

Hal. 44 dari 64 Putusan No. 184/Pdt.G/2018/PA.Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan Termohon terhadap anak-anaknya, Termohon berusaha dengan menjual nasi kuning di Jalan Hertasning dari jam 20.00 sampai pagi, dan selama berpisah tempat tinggal Pemohon tidak memiliki akses untuk bertemu dengan keempat anaknya meskipun ada anak Pemohon dan Termohon yang sakit, hal tersebut menjadi indikasi bahwa Termohon tidak amanah dalam menjalankan fungsinya sebagai ibu dengan tidak begitu menghiraukan anaknya dan tidak amanah dan tidak menjaga kehormatannya dengan menjalin hubungan asmara dengan laki-laki lain, maka Majelis Hakim berpendapat hal tersebut menjadi indikasi (*qarinah hal*) dan menjadi bukti nyata bahwa Termohon sebagai ibu kandung dari anak tersebut tidak mampu mengarahkan dirinya agar tidak melanggar larangan Allah SWT.

Menimbang, bahwa meskipun secara yuridis sebagaimana diatur dalam Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam bahwa Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, akan tetapi dengan melihat fakta sebagaimana di atas, Majelis Hakim berpendapat jika penguasaan anak tersebut diserahkan kepada Termohon justru dikhawatirkan anak tersebut tidak mendapatkan perhatian maksimal dari Termohon. Walaupun anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya dengan memperhatikan perilaku Termohon menjalin hubungan asmara dengan laki-laki lain dan melakukan kekerasan fisik terhadap anak-anaknya, maka menjadi *masalahat awlawi* (masalahat prioritas) bagi anak tersebut untuk berada dalam pengasuhan ayah kandungnya (Pemohon). Sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa menyerahkan hak asuh anak tersebut kepada Pemohon lebih kecil mudharatnya daripada menyerahkannya kepada Termohon. Hal ini sesuai dengan kaidah fiqh yang terdapat dalam kitab *al-Asybah wa an-Nazhair*:

اذا كان بين امرئ وبين امرأته من النكاح امرأتان فليتركها لغيره
عنه

Artinya: “Apabila dua buah kerusakan saling berlawanan, maka haruslah dipelihara yang lebih berat mudharatnya dengan melaksanakan yang lebih ringan daripadanya”.

Dan kaidah fiqh dalam kitab *al-Asybah wa an-Nazhair*:

Hal. 45 dari 64 Putusan No. 184/Pdt.G/2018/PA.Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**İÑÁ ÇáãÝÇÓİ Ãæài ää İáÈ ÇáãÕÇáİ ÝÂĐÇ
ÊÚÇÑÖ ãÝÓİÊ æ ãÕáİÉ Þİã İÝÚ ÇáãÝÓİÊ
ÛÇáÈÇ**

Artinya: “Menolak kerusakan lebih diutamakan daripada menarik kemaslahatan, dan apabila berlawanan antara mafsadah dan maslahah, didahulukan menolak yang mafsadah”.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang tidak termasuk diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, maka setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuanya sendiri.

Menimbang, bahwa terhadap empat orang anak Pemohon dan Termohon yang bernama #Nama anak pertama yang lahir pada tanggal 2 Januari 2010, #Nama anak kedua yang lahir pada tanggal 8 Januari 2011, #Nama anak ketiga yang lahir pada tanggal 28 Maret 2013, dan #Nama anak keempat yang lahir pada tanggal 4 Desember 2015, demi kemaslahatan dan kepentingan terbaik untuk keempat anak tersebut, maka Majelis Hakim memindahkan hak pengasuhan dan pemeliharaan anak dari Termohon kepada Pemohon dan menetapkan empat orang anak Pemohon dan Termohon yang bernama #Nama anak pertama yang lahir pada tanggal 2 Januari 2010, #Nama anak kedua yang lahir pada tanggal 8 Januari 2011, #Nama anak ketiga yang lahir pada tanggal 28 Maret 2013, dan #Nama anak keempat yang lahir pada tanggal 4 Desember 2015 berada dalam asuhan dan pemeliharaan Pemohon selaku ayah kandungnya, hingga keempat anak tersebut mumayyiz atau berumur 12 tahun, dan setelah itu hak opsi diberikan kepada keempat anak tersebut untuk memilih dengan siapa ia akan tinggal sesuai dengan ketentuan Pasal 105 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa selama masa hak asuh keempat anak tersebut berada di tangan Pemohon maka hak-hak asasi keempat anak tersebut serta hak-hak Termohon sebagai ibunya harus tetap dihormati serta diberi keleluasaan bagi Termohon untuk dapat bertemu, bercengkrama dan bermain serta untuk dapat mengajak keempat anak tinggal atau menginap beberapa hari bersama Termohon selama kepentingan pendidikan keempat anak tidak terganggu, sehingga

Hal. 46 dari 64 Putusan No. 184/Pdt.G/2018/PA.Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan Pemohon terhadap hak asuh keempat anak yang bernama #Nama anak pertama yang lahir pada tanggal 2 Januari 2010, #Nama anak kedua yang lahir pada tanggal 8 Januari 2011, #Nama anak ketiga yang lahir pada tanggal 28 Maret 2013, dan #Nama anak keempat yang lahir pada tanggal 4 Desember 2015 dinyatakan dikabulkan.

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon mengenai hak asuh anak (hadhanah), maka kepada Pemohon diharuskan untuk memberi akses kepada Termohon untuk bertemu dengan keempat anaknya, dan manakala Pemohon tidak memberikan akses tersebut kepada Termohon, maka hal tersebut dapat dijadikan sebagai alasan oleh Termohon untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadhanah.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017, maka perintah penyampaian salinan penetapan ikrar talak tidak perlu dicantumkan dalam amar putusan, akan tetapi dalam pertimbangan ini Majelis Hakim perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sungguminasa untuk mengirim petikan penetapan ikrar talak perkara *a quo* kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat kediaman Pemohon dan Termohon serta kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat pernikahan Pemohon dan Termohon guna dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu sebagai bentuk implementasi dan optimalisasi pelaksanaan ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang tidak termasuk diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 147 Ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, selain itu berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 maka Majelis Hakim juga perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sungguminasa untuk memberitahukan data perceraian perkara *a quo* untuk disampaikan ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gowa sesuai dengan ketentuan Pasal 40 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan.

Hal. 47 dari 64 Putusan No. 184/Pdt.G/2018/PA.Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi pada pokoknya adalah sebagaimana diuraikan di muka.

Menimbang, bahwa pertimbangan dalam konvensi merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan pertimbangan dalam rekonvensi ini, untuk itu apa yang telah dipertimbangkan dalam konvensi dipandang telah termasuk dalam pertimbangan rekonvensi, dan selanjutnya dalam rekonvensi Termohon disebut Penggugat Rekonvensi sedangkan Pemohon disebut Tergugat Rekonvensi.

Menimbang, bahwa gugatan rekonvensi Penggugat pada pokoknya menuntut anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang masih di bawah umur atau belum dewasa (*mumayyiz*), yaitu #Nama anak pertama, #Nama anak kedua, #Nama anak ketiga, #Nama anak keempat, berada dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat rekonvensi, Menghukum Tergugat rekonvensi untuk membayarkan biaya hadhanah untuk keempat anak secara tunai tanpa syarat sebesar Rp 10.000.000,00 (*sepuluh juta rupiah*) untuk masing-masing anak setiap bulannya dengan kenaikan 10 persen (*sepuluh persen*) setiap tahunnya terhitung sejak putusan ini diucapkan sampai anak tersebut berusia 21 tahun, Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi: *mut'ah* sebesar Rp 100.000.000,- (*seratus juta rupiah*), *nafkah iddah* Rp 75.000.000,- (*tujuh puluh lima juta rupiah*), *nafkah lampau* Rp 250.000.000,- (*dua ratus lima puluh juta rupiah*) Yang harus dibayarkan secara kontan/tunai setelah putusan ini diucapkan, Menghukum Tergugat rekonvensi untuk membayar uang paksa kepada Penggugat rekonvensi sebesar Rp 1.500.000,00 (*satu juta lima ratus ribu rupiah*) secara tunai dan sekaligus untuk tiap-tiap 1 x 24 jam keterlambatan memenuhi isi keputusan ini dengan baik, terhitung sejak putusan ini diucapkan, menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu, meskipun ada banding, kasasi maupun upaya hukum lainnya.

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi memberikan jawaban yang pada pokoknya:

- Menolak hak asuh anak kepada Penggugat Rekonvensi, mengingat Penggugat Rekonvensi tidak dengan ikhlas mengurus anak dan sering memukuli anak-anaknya..

Hal. 48 dari 64 Putusan No. 184/Pdt.G/2018/PA.Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak nafkah hadhanah sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan kenaikan 10 % (sepuluh persen) setiap tahunnya dan harus dibayar secara tunai kepada Penggugat Rekonvensi setiap bulannya tanpa syarat, terhitung putusan ini diucapkan sampai anak tersebut berusia 21 tahun, jika hak asuh anak diberikan kepada Penggugat Rekonvensi mengingat kemampuan ekonomi Tergugat Rekonvensi yang hanya memiliki penghasilan sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) per bulan tidak memungkinkan untuk memberikan uang sebesar itu, di samping itu Tergugat Rekonvensi memiliki juga beban pembayaran angsuran pinjaman modal usaha sebesar Rp 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) pada Kantor BRI Cabang Pinrang dan Bank Syariah Cabang Pinrang. Namun demikian, Tergugat Rekonvensi akan tetap bertanggung jawab atas segala kebutuhan keempat orang anak-anaknya.

- Bahwa tidak benar dalil Penggugat Rekonvensi seperti yang diuraikan pada jawaban Termohon pada poin 6 halaman 4, karena sebelum Penggugat Rekonvensi pergi meninggalkan rumah bersama, Penggugat Rekonvensi dengan itikad tidak baiknya merusak Kilo Meter PLN bengkel tersebut dan mengambil jualan spare part motor dan 3 (tiga) lemari yang ada pada bengkel tersebut agar Tergugat Rekonvensi tidak dapat lagi memungsikan bengkelnya sehingga Tergugat Rekonvensi tidak dapat menghasilkan uang.

- Demikian halnya dengan usaha jualan pakaian jadi sebagaimana yang didalilkan Penggugat Rekonvensi adalah tidak benar, karena usaha jualan pakaian jadi tersebut penjualannya hanya di teras rumah orang tua Tergugat Rekonvensi yang hanya digantung menggunakan hanger, dan jualan pakaian tersebut telah lama diambil alih oleh orang tua Tergugat Rekonvensi, karena Tergugat Rekonvensi dililit pinjaman kredit yang jumlahnya sangat besar di Bank Rakyat Indonesia (BRI) Cabang Pinrang dan Bank Syariah Cabang Pinrang.

- Sangatlah mengada-ada apa yang disampaikan oleh Penggugat Rekonvensi, karena bagaimana bisa mendapatkan penghasilan sebanyak itu setiap bulannya sedangkan modal usaha melalui pinjaman kredit melalui Bank Rakyat Indonesia (BRI) sebesar Rp

Hal. 49 dari 64 Putusan No. 184/Pdt.G/2018/PA.Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah), spare part motor yang di bengkel termasuk 3 lemari tempat barang jualan telah diambil oleh Penggugat Rekonvensi, jadi tidaklah masuk di akal kalau penghasilannya mencapai Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah), yang benar bengkel tersebut baru dalam tahap perintisan kembali yang penghasilannya hanya sekitar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulannya.

- Menolak uang mut'ah yang diajukan Penggugat Rekonvensi sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah), dengan landasan bahwa Tergugat Rekonvensi tidak memiliki apa-apa lagi karena selain harta bersama dan surat-surat berharga milik bersama seperti yang tercantum pada jawaban dalam konvensi Pemohon pada halaman 2 poin 3 huruf a sampai dengan huruf p kesemuanya telah lama dikuasai oleh Penggugat Rekonvensi, selain itu Tergugat Rekonvensi hanya memiliki penghasilan sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) perbulannya serta mengingat uang mut'ah adalah kenang-kenangan yang sifatnya tidak wajib (sunnat) sebagaimana Pasal 159 Kompilasi Hukum Islam.

- Menolak nafkah iddah sebesar Rp 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) dengan alasan bahwa sesuai dengan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam, maka Penggugat Rekonvensi tidak berhak mendapatkan nafkah iddah, telah karena meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa sepengetahuan dan seizin Tergugat Rekonvensi (nusyuz). Hal ini sejalan dengan pandangan ulama Hanafiyah yang menyatakan bahwa yang dimaksud dengan nusyuz adalah wanita yang keluar dari rumah suaminya tanpa alasan yang benar, sedangkan menurut ulama Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah adalah istri yang tidak lagi menjalankan kewajiban-kewajibannya sebagai istri terhadap suaminya.

- Menolak nafkah lampau sebesar Rp 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) sejak bulan Januari 2017 secara kontan/tunai sejak putusan diucapkan dengan alasan sebagai berikut:

a. Pada saat meninggalkan rumah bersama, Penggugat Rekonvensi telah membawa banyak uang tunai jika

Hal. 50 dari 64 Putusan No. 184/Pdt.G/2018/PA.Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijumlahkan kesemuanya mencapai Rp 633.000.000,- (enam ratus tiga puluh tiga juta rupiah).

b. Selama meninggalkan rumah kediaman bersama, Penggugat Rekonvensi tidak melaksanakan kewajibannya sebagai seorang istri.

c. Penggugat Rekonvensi tidak memiliki itikad baik dengan tidak memberitahukan keadaan anak-anaknya serta tidak mengizinkan keempat anak-anak Tergugat Rekonvensi untuk ditemui, bahkan untuk sekedar melepaskan rasa rindu seorang ayah terhadap anak-anaknya untuk memberikan kasih sayang yang telah menjadi hak seorang anak terhadap anaknya. Bahkan orang tua Tergugat Rekonvensi sangat menginginkan untuk menemui cucu-cucunya, namun Penggugat Rekonvensi tidak pernah memberikan izin untuk mempertemukan antara ayah dan keempat anak-anaknya yang masih mumayyiz.

d. Berdasarkan hukum, nafkah anak lampau tidak dapat dituntut, karena nafkah anak tetap menjadi kewajiban kedua orang tuanya baik Tergugat Rekonvensi maupun Penggugat Rekonvensi, terutama ayahnya, sedangkan ibunya membantu jika ayahnya tidak mampu atau berhalangan, kewajiban tersebut sampai anak dewasa atau mandiri, sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung, dalam Putusan Nomor 24 K/AG/2003 tanggal 26 Februari 2004, bahwa tuntutan nafkah pada anak pada masa lampau tidak dapat dituntut karena nafkah ini bukan *litamlik* (untuk dimiliki), melainkan untuk *liintifa'* (untuk kemanfaatan), sehingga gugatan untuk nafkah anak pada masa lampau tersebut seharusnya ditolak.

9. Menolak uang paksa (*downsoms*) sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) secara tunai dan sekaligus untuk tiap-tiap 1x24 jam sejak putusan ini diucapkan.

Menimbang, bahwa sepanjang dalil gugatan Penggugat Rekonvensi telah dibenarkan (tanpa klausul dan kualifikasi) oleh Tergugat Rekonvensi, maka Tergugat Rekonvensi berarti telah mengakui dalil gugatan Penggugat Rekonvensi, dan pengakuan Tergugat Rekonvensi tersebut masuk dalam bentuk "pengakuan murni" sedangkan "pengakuan murni" mengandung nilai pembuktian yang sempurna (*volledeg*), mengikat (*bindend*) dan menentukan (*beslisend*) atau

Hal. 51 dari 64 Putusan No. 184/Pdt.G/2018/PA.Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memaksa (dwingend) maka dengan demikian secara hukum dalil gugatan Penggugat Rekonvensi yang dibenarkan atau yang tidak dibantah oleh Tergugat Rekonvensi dinilai sebagai dalil yang sudah benar dan disepakati oleh para pihak, oleh karena itu dalil-dalil tersebut patut ditetapkan sebagai dalil tetap dan pihak yang mendalilkan terbebas untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya dan dianggap sebagai fakta hukum.

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab tersebut di atas, maka yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah: Berapa penghasilan Tergugat Rekonvensi? dan apakah gugatan Penggugat Rekonvensi dapat dikabulkan?

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil Penggugat Rekonvensi dibantah oleh Tergugat Rekonvensi khususnya mengenai penghasilan dan kemampuan Tergugat Rekonvensi dan tidak berhaknya Penggugat Rekonvensi menuntut yang menurut Penggugat Rekonvensi adalah haknya, maka berdasarkan pasal 1865 KUH Perdata dan Pasal 283 R.Bg maka yang mendalilkan wajib membuktikan, maka dalam hal ini Penggugat Rekonvensi wajib membuktikan terlebih dahulu.

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya dengan mengajukan bukti tertulis kode PR.I sampai dengan PR.IV serta orang saksi masing-masing bernama #Nama saksi. dan #Nama saksi serta Nova binti Agustinus.

Menimbang, bahwa bukti tertulis kode PR.I sampai dengan PR.IV telah dipertimbangkan dalam konvensi, oleh karenanya bukti tertulis kode PR.I sampai dengan PR.IV tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa terhadap saksi pertama dan kedua adalah keluarga Termohon sedangkan saksi ketiga adalah orang dekat Penggugat Rekonvensi, ketiga saksi Penggugat Rekonvensi sudah dewasa dan telah disumpah serta memberikan keterangan di depan sidang pengadilan, sehingga telah memenuhi syarat formal, oleh karenanya keterangan ketiga orang saksi Penggugat Rekonvensi dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi untuk menguatkan dalil-dalilnya Tergugat Rekonvensi mengajukan bukti tertulis kode TR.I, TR.II, TR.III, TR.IV, TR.V, TR.VI, TR.VII, TR.VIII, TR.IX, TR.X, dan TR.XI, serta 3 orang saksi masing-masing bernama Abd. Muthalib Rasyid bin Rasyid dan Salma binti Darwis serta Latammu binti Larisi.

Hal. 52 dari 64 Putusan No. 184/Pdt.G/2018/PA.Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti kode TR.I, TR.II, TR.VII, TR.VIII, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan isinya tidak dibantah oleh Penggugat Rekonvensi, sehingga bukti ini dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa bukti kode TR.III, TR.IV, TR.V, TR.VI, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan isinya tidak dibantah oleh Penggugat Rekonvensi, namun menurut Majelis Hakim tidak ada kaitannya dengan pokok perkara dikarenakan tidak ada terkait dengan nama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi di dalamnya, oleh karenanya TR.III, TR.IV, TR.V, TR.VI, harus dikesampingkan.

Menimbang, bahwa bukti tertulis kode TR.IX, TR.X, dan TR.XI telah dipertimbangkan dalam konvensi, oleh karenanya bukti tertulis kode TR.IX, TR.X, dan TR.XI tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa terhadap 3 orang saksi Tergugat Rekonvensi, saksi pertama adalah keluarga Tergugat Rekonvensi sedangkan saksi kedua dan ketiga adalah orang dekat Tergugat Rekonvensi, ketiga saksi Tergugat Rekonvensi sudah dewasa dan telah disumpah serta memberikan keterangan di depan sidang pengadilan, sehingga telah memenuhi syarat formal, oleh karenanya keterangan ketiga orang saksi Tergugat Rekonvensi dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti kode TR.I, maka terbukti Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi mempunyai utang bersama di Bank BRI Cabang Pinrang dengan sisa kewajiban Rp 229.117.971,00 (dua ratus dua puluh sembilan seratus tujuh belas ribu sembilan ratus tujuh puluh satu rupiah) dan tertanggal 27 Nopember 2017 diperintahkan kepada Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan ke Bank BRI yaitu satu unit kendaraan roda empat merk/type Toyota Agya warna hitam Nomor Polisi DD 1105 LJ.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti kode TR.II, maka terbukti Tergugat Rekonvensi dengan persetujuan Penggugat Rekonvensi tertanggal 25 Februari 2016 diberikan kuasa oleh PT Bank BRI Syariah Unit Microbanking UMS Pinrang Ahmad Yani untuk membeli barang dengan dana pembelian sebesar Rp 120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah).

Menimbang, bahwa untuk membuktikan pekerjaan Tergugat Rekonvensi saat ini, berdasarkan keterangan saksi Penggugat Rekonvensi yang pertama dan kedua diperoleh keterangan bahwa satu tahun yang lalu pekerjaan Tergugat

Hal. 53 dari 64 Putusan No. 184/Pdt.G/2018/PA.Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi adalah pengusaha bengkel, pedagang motor tiga roda, serta pedagang pakaian dan beras, namun berdasarkan kode TR.VII dan TR.VIII, dihubungkan dengan bukti saksi Tergugat Rekonvensi yang pertama, kedua dan ketiga usaha bengkel Tergugat Rekonvensi masih berjalan namun tidak seperti dulu karena sudah menurun penghasilannya disebabkan tidak lagi menjual suku cadang motor karena Penggugat Rekonvensi telah mengambil semua suku cadang motor dan membawanya ke Makassar dengan menggunakan truk, bisnis motor tiga roda sudah tidak jalan, penjualan pakaian tidak lagi Tergugat Rekonvensi yang kelola namun ibu Tergugat Rekonvensi yang kelola, adapun penjualan beras sudah berhenti, sehingga ditemukan fakta bahwa saat ini Tergugat Rekonvensi masih mempunyai usaha bengkel sedangkan usaha pakaian telah diambil alih oleh orang tua Tergugat Rekonvensi.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan berapa penghasilan Tergugat Rekonvensi saat ini, Penggugat Rekonvensi mendalilkan bahwa Tergugat rekonvensi adalah seorang Pengusaha bengkel, dimana Tergugat rekonvensi mempunyai penghasilan kurang lebih Rp 50.000.000 (*lima puluh juta rupiah*) setiap bulannya, namun Tergugat Rekonvensi mendalilkan bahwa penghasilannya hanya sebesar Rp 2.000.000,00 (*dua juta rupiah*) per bulan, saksi Penggugat Rekonvensi yang pertama dan kedua satu tahun yang lalu melihat usaha Tergugat Rekonvensi, sedangkan tiga orang saksi Tergugat Rekonvensi mengetahui bahwa usaha Tergugat Rekonvensi sekarang hanya bengkel dan usaha tersebut tidak seperti dulu karena sudah menurun penghasilannya disebabkan tidak lagi menjual suku cadang motor karena Penggugat Rekonvensi telah mengambil semua suku cadang motor dan membawanya ke Makassar dengan menggunakan truk, oleh karenanya Penggugat Rekonvensi dinyatakan tidak dapat membuktikan dalil gugatannya, sehingga Majelis Hakim menemukan fakta bahwa penghasilan Tergugat Rekonvensi hanya sebesar Rp 2.000.000,00 (*dua juta rupiah*) per bulan setelah dikurangi membayar utang Tergugat Rekonvensi di Bank BRI dan Bank BRI Syariah.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan tiga orang saksi Tergugat Rekonvensi, maka ditemukan fakta bahwa Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi pernah memiliki tiga mobil masing-masing merk Agya, Rush, dan

Hal. 54 dari 64 Putusan No. 184/Pdt.G/2018/PA.Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mobil pick up yang masih dalam proses cicilan, akan tetapi ketiga mobil tersebut sudah diambil oleh Penggugat Rekonvensi.

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat Rekonvensi, jawab menjawab antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, dihubungkan dengan fakta dalam konvensi dan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta dalam rekonvensi sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi adalah suami istri sah menikah pada 22 Desember 2008, setelah menikah Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi tinggal bersama di , Kabupaten Gowa lalu pindah ke rumah orang tua Tergugat Rekonvensi di Kabupaten Pinrang, dan keduanya telah dikaruniai empat orang anak.
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi dalam keadaan rukun namun sejak tahun 2013 antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Penggugat Rekonvensi tidak menghargai Tergugat Rekonvensi, dan Penggugat Rekonvensi menjalin hubungan asmara dengan laki-laki lain.
- Bahwa Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2017 hingga sekarang karena Penggugat Rekonvensi pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dengan membawa keempat anaknya, dan selama berpisah tempat tinggal antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi masih berkomunikasi namun kata-kata Penggugat Rekonvensi cenderung kasar kepada Tergugat Rekonvensi, dan Tergugat Rekonvensi sudah tidak memberi nafkah kepada Penggugat Rekonvensi sehingga untuk memenuhi keperluan Penggugat Rekonvensi dan keempat anaknya, Penggugat Rekonvensi berusaha dengan menjual nasi kuning di Jalan Hertasning dari jam 20.00 sampai pagi.
- Bahwa Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi mempunyai utang bersama di Bank BRI Cabang Pinrang dengan sisa kewajiban Rp 229.117.971,00 (dua ratus dua puluh sembilan seratus tujuh belas ribu sembilan ratus tujuh puluh satu rupiah) dan tertanggal 27 Nopember 2017 diperintahkan kepada Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan ke Bank BRI yaitu

Hal. 55 dari 64 Putusan No. 184/Pdt.G/2018/PA.Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satu unit kendaraan roda empat merk/type Toyota Agya warna hitam Nomor Polisi DD 1105 LJ.

- Bahwa Tergugat Rekonvensi dengan persetujuan Penggugat Rekonvensi tertanggal 25 Februari 2016 diberikan kuasa oleh PT Bank BRI Syariah unit Microbanking UMS Pinrang Ahmad Yani untuk membeli barang dengan dana pembelian sebesar Rp 120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah).
- Bahwa saat ini Tergugat Rekonvensi masih mempunyai usaha bengkel sedangkan usaha pakaian telah diambil alih oleh orang tua Tergugat Rekonvensi, penghasilan Tergugat Rekonvensi hanya sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) per bulan setelah dikurangi membayar utang Tergugat Rekonvensi di Bank BRI dan Bank BRI Syariah.
- Bahwa Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi pernah memiliki tiga mobil masing-masing merk Agya, Rush, dan mobil pick up yang masih dalam proses cicilan, akan tetapi ketiga mobil tersebut sudah diambil oleh Penggugat Rekonvensi.

Menimbang, bahwa berdasar fakta-fakta tersebut di atas dihubungkan dengan tuntutan Penggugat Rekonvensi, maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Hak Asuh Anak dan Biaya Hadhanah

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Tergugat Rekonvensi dalam konvensi mengenai hak asuh empat orang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, maka gugatan Penggugat Rekonvensi mengenai hak asuh empat orang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi harus dinyatakan ditolak.

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya gugatan Penggugat Rekonvensi mengenai hak asuh empat orang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, maka gugatan biaya hadhanah atas empat orang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut.

Nafkah Lampau dan Iddah

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dapat mempertimbangkan nafkah lampau dan nafkah iddah yang harus ditanggung oleh Tergugat Rekonvensi karena pada diri Penggugat Rekonvensi tidak terdapat hal-hal yang bisa menggugurkan

Hal. 56 dari 64 Putusan No. 184/Pdt.G/2018/PA.Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan.mahkamahagung.go.id

pertama isteri durhaka (*nusyuz*), **kedua** isteri belum menyerahkan diri secara penuh (*tamkin* sempurna) yakni belum mau digauli oleh suaminya, atau **ketiga** isteri membebaskan suami dari kewajiban itu sebagaimana intisari dari Pasal 80 Kompilasi Hukum Islam, selain itu Majelis perlu mengemukakan pendapat pakar Hukum Islam mengenai nafkah lampau yang diambil alih sebagai pendapat Majelis yang terdapat dalam Kitab al-Muhadzab II halaman 164:

ÅÐÇ ælİ ÇãÊñßİä ÇãæİÈ áääÝÐÉ æää İäÝÐ
 ÍÈì ãÕÊ ãİÊ ÕÇÑÊ ÇääÝÐÉ İİäÇ Ýì ÐãÊå æáÇ
 ÊÓÐØ ÈãÕì ÇáÒãÇä

Menimbang, bahwa terbukti sejak tahun 2013 antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Penggugat Rekonvensi tidak menghargai Tergugat Rekonvensi, dan Penggugat Rekonvensi menjalin hubungan asmara dengan laki-laki lain, selain itu Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2017 hingga sekarang karena Penggugat Rekonvensi pergi meninggalkan tempat kediaman bersama.

Menimbang, bahwa perilaku Penggugat Rekonvensi di muka dapat dikategorikan sebagai perbuatan nusyuz dan perbuatan nusyuz Penggugat Rekonvensi telah didasarkan pada bukti yang sah sebagaimana diatur dalam Pasal 84 Kompilasi Hukum Islam, dan hal tersebut juga sejalan dengan Firman Allah pada Surah an-Nisa ayat 34:

فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ

Terjemahnya: “Sebab itu wanita yang salehah, adalah yang taat kepada Allah dan menjaga diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara mereka.”

Hal. 57 dari 64 Putusan No. 184/Pdt.G/2018/PA.Sqm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan Sabda Rasulullah:

فَاتَّقُوا اللَّهَ فِي النِّسَاءِ، فَإِنَّكُمْ أَخَذْتُمُوهُنَّ بِأَمَانٍ مِنَ اللَّهِ،
وَاسْتَحْلَلْتُمْ فُرُوجَهُنَّ بِكَلِمَةٍ مِنَ اللَّهِ، وَلَكُمْ عَلَيْهِنَّ إِلَّا يُوطِئَنَّ
فُرْشَكُمْ أَحَدًا تَكَرَّهُوهُ، فَإِنْ فَعَلَنْ ذَلِكَ قَاضِرُوهُنَّ صَرْبًا غَيْرَ
مُبَرَّحٍ، وَلَهُنَّ عَلَيْكُمْ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

Artinya: "Bertaqwalah kepada Allah terkait hak istri-istri kalian. Kalian mengambil mereka dengan amanah dari Allah, dan kalian halal berhubungan dengan mereka karena Allah halalkan melalui akad. Hak kalian yang menjadi kewajiban mereka, mereka tidak boleh memasukkan lelaki di rumah. Jika mereka melanggarnya, pukullah mereka dengan pukulan yang tidak menyakitkan. Sementara mereka punya hak disediakan makanan dan pakaian dengan cara yang wajar, yang menjadi kewajiban kalian." (HR. Muslim).

Dan Sabda Rasulullah saw.:

لَا يَحِلُّ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تَصُومَ وَرَوْحُهَا شَاهِدٌ إِلَّا بِإِذْنِهِ، وَلَا تَأْذَنَ فِي
بَيْتِهِ إِلَّا بِإِذْنِهِ.

Artinya: "Tidak halal bagi wanita untuk puasa sunah, sementara suaminya ada di rumah, kecuali dengan izin suaminya. Dan istri tidak boleh mengizinkan orang lain masuk ke rumahnya kecuali dengan izin suaminya." (HR. al-Bukhari dan Muslim).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di muka, maka gugatan Penggugat Rekonvensi mengenai nafkah iddah dan nafkah lampau untuk Penggugat Rekonvensi harus dinyatakan ditolak.

Menimbang, bahwa mengenai nafkah lampau anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, berdasarkan yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 608 K/AG/2003 tanggal 23 Maret 2005, diambil intisari bahwa kewajiban ayah memberi nafkah kepada anaknya adalah *lil intifa* dan bukan *li tamlik*, karenanya nafkah madhiyah anak tidak dapat

Hal. 58 dari 64 Putusan No. 184/Pdt.G/2018/PA.Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digugat, oleh karenanya gugatan Penggugat Rekonvensi mengenai nafkah lampau keempat anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi harus dinyatakan ditolak.

Mut'ah Penggugat Rekonvensi

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi meminta agar Majelis Hakim menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi mut'ah sebesar Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah), Tergugat Rekonvensi menginginkan agar Majelis Hakim menolak uang mut'ah yang diajukan Penggugat Rekonvensi sebesar Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah), dengan landasan bahwa Tergugat Rekonvensi tidak memiliki apa-apa lagi karena selain harta bersama dan surat-surat berharga milik bersama seperti yang tercantum pada jawaban dalam konvensi Pemohon pada halaman 2 poin 3 huruf a sampai dengan huruf p kesemuanya telah lama dikuasai oleh Penggugat Rekonvensi, selain itu Tergugat Rekonvensi hanya memiliki penghasilan sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) perbulannya serta mengingat uang mut'ah adalah kenang-kenangan yang sifatnya tidak wajib (sunnat) sebagaimana Pasal 159 Kompilasi Hukum Islam

Menimbang, bahwa mut'ah merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh seorang suami yang menceraikan istrinya, hal tersebut diatur dalam Pasal 149 huruf (a) dan Pasal 158 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, karena mut'ah itu di samping merupakan kewajiban syariat juga pada hakekatnya bertujuan untuk menghibur hati sang istri yang sedang dalam kesedihan, kegelisahan akibat terjadinya perceraian suami sebagaimana yang terjadi dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa namun demikian untuk menetapkan jumlah yang layak dan pantas pemberian mut'ah harus didasarkan atas kepatutan dalam menjalani kehidupan suami istri dan kemampuan suami itu sendiri.

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah hidup bersama sebagai suami istri selama 10 tahun yang berarti Penggugat Rekonvensi telah mengabdikan dirinya sebagai istri pendamping Tergugat Rekonvensi dan telah menyerahkan dan mengorbankan segala sesuatunya untuk kebahagiaan rumah tangganya bahkan telah melahirkan dan mengasuh empat

Hal. 59 dari 64 Putusan No. 184/Pdt.G/2018/PA.Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang anaknya sehingga Penggugat Rekonvensi berhak mendapat mut'ah yang pantas dari Tergugat Rekonvensi dengan berdasar firman Allah SWT. dalam al-Qur'an surah al-Baqarah ayat 241 yang berbunyi:

أَوْ لَهَا مِنْ مِّمْلِكَةٍ يَسْرٌ بِيَمِينِهَا أَوْ مِثْلُ مَا أُوتِيَ الْوَرِثَةُ

عَلَى الْوَرِثَةِ أَوْ يَسْرٌ بِيَمِينِهَا أَوْ مِثْلُ مَا أُوتِيَ الْوَرِثَةُ

Terjemahnya: "Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang ma'ruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa."

Dan dalil syar'i dalam kitab *Tasyrihul Mustafidin* halaman 25:

وَالْمُتَّحَةُ وَالْمُتَّحَةُ وَالْمُتَّحَةُ وَالْمُتَّحَةُ وَالْمُتَّحَةُ

Artinya: "Wajib memberi mut'ah kepada istri yang dicerai."

Menimbang, bahwa antara tuntutan Penggugat Rekonvensi dengan kesanggupan Tergugat Rekonvensi terdapat perbedaan yang jauh, sehingga Majelis Hakim berpendapat mut'ah yang wajib diberikan oleh Tergugat kepada Penggugat, dapat berupa biaya hidup untuk berkas istri dalam waktu paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak lepasnya iddah, hal ini sesuai dengan pendapat Muhammad Abu Zahrah di dalam kitabnya *Al-Ahwal al-Syakhsiyyah* halaman 334, yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, yang berbunyi:

وَالْمُتَّحَةُ وَالْمُتَّحَةُ وَالْمُتَّحَةُ وَالْمُتَّحَةُ وَالْمُتَّحَةُ

Artinya: Apabila talak dijatuhkan setelah terjadi hubungan suami istri (ba'da dukhul), sedangkan istri tidak rela dengan talak tersebut, maka istri berhak memperoleh mut'ah dari bekas suaminya, yaitu setara dengan nafkah selama 1 (satu) tahun terhitung sejak lepas iddah.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa demi rasa keadilan dan demi kemaslahatan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi maka mut'ah untuk harus disesuaikan dengan penghasilan dan kemampuan Tergugat Rekonvensi serta kebutuhan riil atau kelayakan hidup Penggugat Rekonvensi yang tinggal di Kabupaten Gowa.

Hal. 60 dari 64 Putusan No. 184/Pdt.G/2018/PA.Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terkait kebutuhan riil dan kelayakan hidup di Kabupaten Gowa tidak ada parameter yang jelas dan pasti karena kebutuhan riil dan kelayakan hidup antar satu orang dengan orang lain berbeda.

Menimbang, bahwa jika kebutuhan riil atau kelayakan hidup dilihat dari sisi kecukupan memenuhi kebutuhan primer seperti tempat tinggal, makan dan minum, maka umumnya kecukupan tersebut sangat terkait dengan sejauh mana penghasilan yang diperoleh orang tersebut dan terbukti penghasilan Tergugat Rekonvensi adalah Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) perbulannya, sehingga dipandang layak dan patut serta tidak dapat pula dinilai sebagai perbuatan aniaya kepada diri dan hak-hak Tergugat Rekonvensi jika Tergugat Rekonvensi dibebani untuk memberikan mut'ah yaitu uang sejumlah Rp 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah), maka Tergugat Rekonvensi dihukum untuk menyerahkan/membayar kepada Penggugat Rekonvensi mut'ah yaitu uang sejumlah Rp 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).

Uang Paksa (Dwangsom) dan Putusan dapat Dijalankan Terlebih Dahulu (*Uit Voerbaar Bij Voorraad*)

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi yang dikabulkan hanya mengenai mut'ah yaitu uang sejumlah Rp 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah), Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan *dwangsom* hanya dapat diajukan dalam perkara-perkara sengketa kebendaan (*zakenrecht*), Penerapan lembaga *dwangsom* tidak serta merta dapat dilakukan dalam tuntutan pembayaran sejumlah uang, hal mana sesuai Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 793 K/SIP/1972 tanggal 26 Pebruari 1973 dalam mana Mahkamah Agung dan mempertimbangkan bahwa uang paksa tidak berlaku terhadap tindakan untuk membayar uang.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di muka maka gugatan Penggugat Rekonvensi untuk menghukum Tergugat rekonvensi membayar uang paksa kepada Penggugat rekonvensi sebesar Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) secara tunai dan sekaligus untuk tiap-tiap 1 × 24 jam keterlambatan memenuhi isi keputusan ini dengan baik, terhitung sejak putusan ini diucapkan harus dinyatakan ditolak.

Hal. 61 dari 64 Putusan No. 184/Pdt.G/2018/PA.Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menggugat agar menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu, meskipun ada banding, kasasi maupun upaya hukum lainnya, namun gugatan Penggugat Rekonvensi tidak memenuhi salah satu syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 191 ayat (1) R.Bg., selain itu perkara permohonan cerai talak mempunyai karakter yang berbeda dengan perkara lainnya, setelah keputusannya mempunyai kekuatan hukum tetap suami mengikrarkan talaknya di depan sidang Pengadilan Agama dan bila suami tidak mengucapkan ikrar talak dalam tempo 6 (enam) bulan terhitung sejak putusan Pengadilan Agama tentang izin ikrar talak baginya mempunyai kekuatan hukum yang tetap maka hak suami untuk mengikrarkan talak gugur dan ikatan perkawinan tetap utuh sebagaimana maksud Pasal 131 ayat (3) dan (4) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di muka maka gugatan Penggugat Rekonvensi agar menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu, meskipun ada banding, kasasi maupun upaya hukum lainnya harus dinyatakan ditolak.

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017, untuk memberi perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian, maka pembayaran kewajiban Tergugat Rekonvensi terhadap Penggugat Rekonvensi akibat perceraian, dalam perkara ini adalah *mut'ah*, oleh karenanya Tergugat Rekonvensi dihukum untuk menyerahkan *mut'ah* kepada Penggugat Rekonvensi sesaat sebelum ikrar talak diucapkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat Rekonvensi secara keseluruhan dapat dikabulkan untuk sebagian dan menolak untuk selain dan selebihnya.

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang tidak diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor

Hal. 62 dari 64 Putusan No. 184/Pdt.G/2018/PA.Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi.

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Tergugat) di depan sidang Pengadilan Agama Sungguminasa.
3. Menyatakan anak Pemohon dan Termohon yang bernama:
 - 3.1 #Nama anak pertama yang lahir pada tanggal 2 Januari 2010,
 - 3.2 #Nama anak kedua yang lahir pada tanggal 8 Januari 2011,
 - 3.3 #Nama anak ketiga yang lahir pada tanggal 28 Maret 2013,
 - 3.4 #Nama anak keempat yang lahir pada tanggal 4 Desember 2015,berada dalam asuhan Pemohon dengan tidak menghalangi Termohon untuk dapat bertemu dan mencurahkan kasih sayangnya terhadap keempat anak-anak Pemohon dan Termohon tersebut.

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian.
2. Menghukum Tergugat untuk membayar/memberikan kepada Penggugat mut'ah yaitu uang sejumlah Rp 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).
3. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan mut'ah kepada Penggugat sesaat sebelum ikrar talak diucapkan.
4. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya.

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Membebaskan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 436.000,00 (empat ratus tiga puluh enam ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 6 September 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 25 Zulhijjah 1439 Hijriyah, oleh kami Andi Maryam Bakri, S.Ag., M.Ag. sebagai Hakim Ketua, Dr. Muhammad Najmi Fajri, S.HI, M.HI. dan Uten

Hal. 63 dari 64 Putusan No. 184/Pdt.G/2018/PA.Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahir, S.HI., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut di atas oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Muhammad Rustan, S.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dr. Muhammad Najmi Fajri, S.HI, M.HI.

Andi Maryam Bakri, S.Ag., M.Ag.

Uten Tahir, S.HI., M.H.

Panitera Pengganti,

Muhammad Rustan, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2. ATK Perkara	:	Rp	50.000,00
3. Panggilan	:	Rp	345.000,00
4. Redaksi	:	Rp	5.000,00
5. Meterai	:	Rp	6.000,00
Jumlah	:	Rp	436.000,00

(empat ratus tiga puluh enam ribu rupiah).

Hal. 64 dari 64 Putusan No. 184/Pdt.G/2018/PA.Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)